

**TINJAUAN YURIDIS GUGATAN AHLI WARIS BETUEL SITORUS
TERHADAP WALIKOTA SIBOLGA CQ DINAS KEBERSIHAN
PERTAMANAN TATA RUANG PEMUKIMAN (KPRP)
KOTA SIBOLGA. STUDI KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG
Nomor 230 K / PDT / 2017.**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau*



Disusun oleh :

ABRAHAM NATAMA YUDA
141010453

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
2019**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABRAHAM NATAMA YUDA

NPM : 141010453

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru / 24 November 1996

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Tanah Putih No. 27 kec. Bukit Raya,
Kel. Tangkerang Utara.

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Gugatan Ahli Waris Betuel Sitorus
Terhadap Walikota Sibolga CQ Dinas Kebersihan
Pertamanan Tata Ruang Pemukiman (KPRP) Kota
Sibolga Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung
Nomor 230 K / PDT / 2017

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 28 November 2019

Yang menyatakan,



(Abraham Natama Yuda)

No. Reg.

283/1/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1164296613 / 22%



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Abraham Natama Yuda

141010453

Dengan Judul :

Tinjauan Yuridis Gugatan Ahli Waris Betuel Sitorus Terhadap Walikota Sibolga CQ Dinas

Kebersihan Pertamanan Tata Ruang Pemukiman (KPRP) Kota Sibolga Studi Kasus Putusan

Mahkamah Agung Nomor 230K/PDT/2017

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 29 Agustus 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

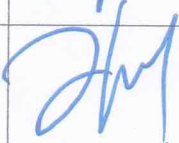
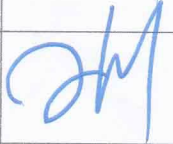
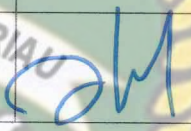
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Abraham Natama Yuda
NPM : 141010453
Program Studi : Hukum Perdata
Pembimbing I : Zulherman Idris, S.H.,M.h.,Ph.D.
Pembimbing II : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H.
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Gugatan Ahli Waris Betuel Sitorus Terhadap Walikota Sibolga CQ Dinas Kebersihan Pertamanan Tata Ruang Pemukiman (KPRP) Kota Sibolga Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 230 K / PDT / 2017

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1	12-5-2019	- Perbaiki Bab 3 tentang Pertimbangan Hukum Hakim	<i>Rau id.</i>	
2	25-6-2019	- Tambahkan Literatur serta buku	<i>Rau id.</i>	
3	7-7-2019	- Perbaiki sistematika penulis	<i>Rau id.</i>	
4	22-07-2019	- Perbaiki Abstrak	<i>Rau id.</i>	
5	22-08-2019	- Acc Pembimbing II dapat dilanjutkan ke Pembimbing I	<i>Rau id.</i>	

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

6	28-08-2019	- Perbaiki Sistematika Bab I dan Bab II - Buat dan tunjukkan data masalah pokok I dan II		
7	20-09-2019	- Tunjukan data masalah pokok - Perhatikan penulisan huruf besar dan kecil		
8	14-11-2019	- Perbaiki bab III masalah pokok ke II sesuai arahan dan catatan		
9	20-11-2019	- Pahami perkara masalah pokok - Perbaiki catatan dan koreksi - Seni penulisan dalam bentuk subjudul - Perbaiki abstrak		
10	27-11-2019	- Acc pembimbing I dapat dilanjutkan untuk ujian		

Pekanbaru, 27 November 2019

Mengetahui

A.n Dekan



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A

Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS GUGATAN AHLI WARIS BETUEL SITORUS
TERHADAP PEMERINTAH WALIKOTA SIBOLGA CQ DINAS
KEBERSIHAN PERTAMANAN TATA RUANG PEMUKIMAN
KOTA SIBOLGA STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG Nomor 230 K / PDT / 2017**

**ABRAHAM NATAMA YUDA
NPM : 141010453**

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D.

Pembimbing II

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.

Mengetahui Dekan,



Dr. Admiral, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 141/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ared/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
NIP/NPK : 14 10 02 476
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama : ABRAHAM NATAMA YUDA MALAU
NPM : 14 101 0453
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GUGATAN AHLI WARIS
BETUEL SITORUS TERHADAP WALI KOTA SIBOLGA CQ.
DINAS KEBERSIHAN PERTANAMAN TATA RUANG
PEMUKIMAN (KPPRP) KOTA SIBOLGA STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR : 230K/PDT/PDT/2017.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 9 Mei 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau : Dokumen ini adalah Arsip Millik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 141/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-FT Nomor : 2777/SK/BAN-FT/Ared/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D.
NIP/NPK : 95 10 02 222
Pangkat/Jabatan : Pembina / IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama : ABRAHAM NATAMA YUDA MALAU
NPM : 14 101 0453
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GUGATAN AHLI WARIS BETUEL SITORUS TERHADAP WALI KOTA SIBOLGA CQ. DINAS KEBERSIHAN PERTANAMAN TATA RUANG PEMUKIMAN (KPPRP) KOTA SIBOLGA STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 230K/PDT/PDT/2017.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 9 Mei 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.



Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

Perustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

NOMOR : 395/KPTS/FH-UIR/2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- N a m a : Abraham Natama Yuda
- N.P.M. : 141010453
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Gugatan Ahli Waris Betuel Sitorus Terhadap Walikota Sibolga CQ Dinas Kebersihan Pertamanan Tata Ruang Pemukiman (KPRP) Kota Sibolga Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 230 K/ PDT / 2017
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D : Ketua merangkap penguji materi skripsi
- Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
- Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
- Erlina, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Desember 2019
Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 394 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 14 Desember 2019, pada hari ini **Rabu tanggal 18 Desember 2019** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	: Abraham Natama Yuda
N P M	: 141010453
Program Study	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Gugatan Ahli Waris Betuel Sitorus Terhadap Walikota Sibolga CQ Dinas Kebersihan Pertamanan Tata Ruang Pemukiman (KPRP) Kota Sibolga Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 230 K/ PDT / 2017
Tanggal Ujian	: 18 Desember 2019
Waktu Ujian	: 09.00 – 10.00 WIB
Tempat Ujian	: Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK	:
Predikat Kelulusan	:

Ketua

Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D

Sekretaris

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Dosen Penguji

1. Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D
2. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
3. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Tanda Tangan

1.
2.
3.

Notulen

4. Erlina, S.H., M.H



Pekanbaru, 18 Desember 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H

ABSTRACT

In the ownership of land rights a certificate of ownership is a proof of ownership of the land which is regulated by law No.5 year 1960 concerning the basic rules of agrarian principles. Legally the land owner can secure it safely and avoid the land being sued by another party, but land disputes between the defendant and the plaintiff in the case 230 K / PDT / 2017.

The main problem in this study is based on the Supreme Court Decision Number 230 K / PDT / 2017. The problem that the writer formulated is related to: How Legal Considerations of the Supreme Court Judges in deciding civil law cases 230 K / PDT / 2017 and What are the strengths of evidence in deciding case Number 230 K / PDT / 2017

In order to answer the problems that have been formulated, the method that the author uses in this study is seen from its type, including the type of normative research by studying the case study of decision No. 230 K / PDT / 2017 and applicable regulations related to the main problem. Judging from its nature, this research is descriptive in nature to provide a clear and detailed description of the subject matter examined.

The results of case study No. 230 K / PDT / 2017 is granting application for cassation from applicant Bonar L Sitorus. Then cancel the decision of the Medan High Court Number. 160 / PDT / 2016 / PT.MDN, dated 12 July 2016 which affirmed the Sibolga District Court's Decision Number. 1 / PDT.G / 2015 / PN. SBG, January 21, 2016. That because of the claim of the cassation / plaintiff / appellant / appellant is not acceptable, the plaintiff is sentenced to pay the court fee at all court levels. In this case, the writer considers that the Judge should have appealed to the defendant Paimatua lubis to explain whether the process of the Waiver of the Right to Compensation or the transfer of land ownership certificate was correct and had been carried out. Authentic deed is very important in this case to strengthen the judge's decision and to find out who owns the land.

ABSTRAK

Dalam kepemilikan Hak atas tanah sertifikat hak milik merupakan surat tanda bukti kepemilikan tanah yang diatur oleh undang-undang No.5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria. Secara yuridis pemilik tanah dapat menguasainya dengan aman dan menghindari tanah tersebut digugat oleh pihak lain, namun terjadinya sengketa tanah antara tergugat dan penggugat dalam perkara 230 K / PDT/ 2017.

Masalah pokok dalam penelitian ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 230 K / PDT / 2017. Adapun permasalahan yang penulis rumuskan terkait dengan : Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara perdata 230 K / PDT / 2017 serta Apakah yang menjadi kekuatan alat bukti dalam memutus perkara Nomor 230 K / PDT/ 2017

Guna menjawab permasalahan yang sudah dirumus, metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini dilihat dari jenisnya, termasuk kedalam jenis penelitian normatif dengan mempelajari studi kasus terhadap putusan No. 230 K / PDT / 2017 serta peraturan yang berlaku terkait dengan masalah pokok. Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran secara jelas dan rinci pokok permasalahan yang diteliti.

Hasil dari penelitian perkara No. 230 K / PDT / 2017 adalah mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon Bonar L Sitorus. Lalu membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 160 / PDT / 2016 / PT.MDN, tanggal 12 juli 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor. 1 / PDT.G / 2015 / PN. SBG, tanggal 21 Januari 2016. Bahwa oleh karena gugatan pemohon kasasi / penggugat/pembanding tidak dapat diterima, maka penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan. Dalam hal ini penulis menilai seharusnya Hakim menarik pihak tergugat yaitu Paimatua lubis agar menjelaskan apakah proses Surat Pelepasan Hak Ganti Rugi atau pengalihan surat kepemilikan tanah benar adanya dan sudah dilaksanakan. Surat akta autentik sangat berperan penting dalam hal ini untuk menguatkan putusan hakim dan untuk mengetahui siapakah yang memiliki tanah tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mengambil judul **Tinjauan Yuridis Gugatan Ahli Waris Betuel Sitorus Terhadap Pemerintah Walikota Sibolga CQ Dinas Kebersihan Pertamanan Tata Ruang Pemukiman (KPRP) Kota Sibolga. Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 230 K / PDT / 2017**. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menyelesaikan Pendidikan Ilmu Hukum dan persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terwujud. Sehubungan dengan itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan petunjuk dan arahan bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr.Zulherman Idris , S.H., M.H., Ph.D. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmunya untuk memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H.Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmunya untuk memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Perdata dan Ekonomi Bisnis Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan segenap perhatian dan dukungan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau atas segenap ilmu yang telah diberikan, semoga menjadi amalan bagi Bapak dan Ibu Dosen semua serta menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Kepada kedua Orang Tua penulis yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan agar penulis segera menyelesaikan skripsi dengan cepat, dan 4 adik saya lalu terhadap keluarga Malau dan Sembiring yaitu; Nenek Karo, Opung, Mama, Uda, bapak, bibik, bou.
8. Sahabat-sahabat penulis : Frans, Roy, Novrialdy yendra, Fernando Sihombing, Ian, Ivan,arif,ancen,dan teman-teman Permata GBKP Bukit Raya, yang telah memberikan dukungan kepada penulis dan telah banyak membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini, serta teman-teman seperjuangan di kelas I yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Pekanbaru, November 2019

ABRAHAM NATAMA YUDA

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Surat Pernyataan Tidak Plagiat	i
Berita Acara Persetujuan Skripsi	ii
Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing I	iii
Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing II	vi
Surat Keputusan Penunjukan Dosen Penguji	viii
Berita Acara Meja Hijau	ix
ABSTRAK	x
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi	xv
Daftar Singkatan	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Konsep Oprasional	14
F. Metode Penelitian	15
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Gugatan	18

B. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tanah dan Penyelesaian	
Sengketa Tanah di Indonesia	22
C. Tinjauan Umum Tentang Ahli Waris	41
D. Posisi kasus Perkara No. 230 K / PDT / 2017	42
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara	
No. 230 K / PDT / 2017	46
B. Apakah Kekuatan Alat Bukti terhadap putusan Mahkamah	
Agung terhadap Perkara Perdata No. 230 / K / PDT / 2017	68
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Kehidupan manusia itu tidak pernah bisa lepas dengan tanah sebab manusia itu sendiri hidup di atasnya dan beberapa sumber makanan untuk menghidupi manusia itu berasal dari tanah, selain itu tanah juga memiliki banyak manfaat yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi bagi pemilik tanah tersebut.

Ketergantungan manusia terhadap tanah telah ditegaskan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahwa di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu kamu akan dibangkitkan dari bumi itulah kami menjadikan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu dan dari padanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. (Hanafi, 2007)

Hukum adalah gejala sosial, ia baru berkembang didalam kehidupan manusia bersama. (Siswino, 2008) Negara Indonesia meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali juga dalam masalah hal pertanahan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi “ *Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. (Pasal 33 undang-undang dasar 1945)

Pasal tersebut diatas merupakan dasar/ landasan bagi lahirnya Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok-pokok Agraria(UUPA), yang diberlakukan pada tanggal 24 September 1960 dengan lembaran negara 104 tahun 1960 UUPA tersebut telah meletakkan dasar-dasar pokok dari hukum Agraria Nasional memuat perubahan-perubahan yang mendasar dan drastis dari stel stel hukum agrarian hingga saat terakhir dan merupakan hukum agraria nasional yang berlaku untuk seluruh Indonesia. (Chrysantini, 2007)

Pengertian tanah diatur dalam pasal 4 ayat 1 UUPA menyatakan bahwa: “ Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada yang dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum-badan-hukum.”

Hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud pasal 4 ayat 1 tersebut dicantumkan didalam pasal 16 ayat 1 UUPA diantaranya ialah:

- a. Hak milik
- b. Hak guna usahan
- c. Hak Guna bangunan
- d. Hak Pakai
- e. Hak Sewa
- f. Hak Membuka tanah (Pasal 16 undang-undang pokok agraria)

Ketentuan dalam pasal 6. Turun-temurun artinya hak milik atas tanah tersebut dapat diwariskan kepada ahli waris dari pemilik hak milik atas tanah tersebut terkuat artinya hak milik atas tanah tersebut tidak mempunyai batas waktu tertentu, terpenuhi artinya pemilik hak milik atas tersebut memiliki wewenang yang lebih dalam pemanfaatan tersebut. (Santoso, 2013)

Pada dasarnya pemilik hak atas tanah dapat menggunakan haknya sesuai dengan kehendaknya namun undang-undang membatasi hak milik dengan fungsi sosial. (Salimah, 2006) Dalam hak milik juga terkandung hak dari masyarakat, sehingga sekaligus dalam rumusan disebutkan dengan mengingat ketentuan pasal 6 tentang fungsi sosial dalam satu nafas. (Perlindungan a. , 2008)

Hak guna usaha menurut pasal 28 ayat 1 UUPA, yang dimaksud dengan hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan. Peraturan pemerintah No.40 tahun 1996 menambahkan guna perusahaan perkebunan. (Perlindungan a. , 2008)

Hak guna bangunan terdapat dalam pasal 37 UUPA yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. Hak pakai menurut 41 ayat 1 UUPA, yang dimaksud hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasasi langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. (Perlindungan a. , 2008)

Hak sewa bangunan menurut pasal 44 Ayat 1 UUPA, seseorang atau sesuatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak

menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. (Perlindungan a. , 2008)

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang- bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya. (Harsono b. , 2002)

Pendaftaran tanah diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum, pendaftaran tanah ini diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah. (Harsono B. , 1999) Dalam memenuhi kebutuhan ini pemerintah melakukan data penguasaan tanah. Untuk pertama kali Indonesia memiliki mempunyai suatu lembaga pendaftaran tanah. (Perlindungan A. , 1994) Macam corak sengketa pertanahan yang terjadi di Indonesia yakni corak sengketa yang bercorak bersifat horizontal dan corak vertikal. Sengketa horizontal ditunjukkan pada sengketa vertikal terjadi antara rakyat dengan melawan kekuatan modal dan atau dengan negara, termasuk dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara(BUMN)

Sengketa tanah banyak terjadi kerana adanya sebuah benturan kepentingan antara siapa dengan siapa. Sadar akan pentingnya tanah untuk tempat tinggal atau kepentingan lainnya menyebabkan tanah yang tidak jelas kepemilikannya diperubutkan, hal ini terjadi kerana masyarakat sadar akan

kepentingan haknya, selain itu factor lainnya tanah sering diperubutkan kerana harga tanah yang meningkat.

Selanjutnya pada penelitian ini akan dibahas mengenai sengketa kepemilikan atas tanah antara Bonar L. Sitorus selaku ahli waris Alm. Betuel Sitorus (Penggugat) dengan Walikota Sibolga yang dalam hal ini lebih spesifik dimaksud Dinas Kebersihan, Tata Ruang dan Pemukiman Kota Sibolga selanjutnya dalam penelitian ini disebut Pemerintah kota Sibolga (Tergugat). Sengketa kepemilikan tersebut diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Sibolga yang tercatat dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Sbg. Objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah seluas lebih kurang 2 (dua) hektar yang terletak di Jalan Sudirman, Kelurahan Parombunan, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga.

Menurut Penggugat, perkara ini bermula saat Alm. Betuel Sitorus meminjamkan secara lisan tanah objek perkara kepada Tergugat seluas kurang lebih 13.300m² sejak tahun 1998, dimana alas hak penguasaan Penggugat atas tanah objek perkara adalah Surat Ganti Rugi No. 593.83/166/CSU/1990 tanggal 1990. Bahwa setelah dipinjamkan beberapa tahun, Alm. Betuel Sitorus meminta kepada Tergugat agar objek tanah perkara dikembalikan, namun tanpa alasan yang jelas Tergugat tidak mengembalikan tanah tersebut. Hal ini terjadi sampai meninggalnya Alm. Betuel Sitorus pada tanggal 12 Mei 2009. Sehingga selaku ahli waris, Penggugat (Bonar L. Sitorus) berupaya untuk meminta kembali objek tanah perkara agar dikembalikan kepada ahli waris Alm. Betuel Sitorus.

Dalam upaya pengembalian tanah objek perkara, Penggugat telah beberapa kali mengupayakan cara perdamaian dengan mendatangi tanah objek

perkara yang difungsikan sebagai tempat pembuangan akhir (TPA) oleh Tergugat. Selain itu Penggugat pernah menemui Wakil Wali Kota Sibolga untuk mengembalikan haknya tersebut dan dijanjikan akan menerima ganti rugi dengan harga Rp70.000,-/ meter (tujuh puluh ribu per meter). Sampai dengan tahun 2013, Tergugat menolak melakukan ganti rugi dengan alasan telah terjadi peralihan hak atas tanah objek perkara yaitu antara Paimatua Lubis dengan Alm. Betuel Sitorus sebagaimana dimaksud Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 4 November 2003 dan kemudian oleh Paimatua lubis, S.H. melakukan ganti rugi (jual beli) kepada Drs. Sahat P. Panggabean selaku Walikota Sibolga sebagaimana dimaksud Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/SCU/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004.

Atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan diatas Tergugat menyatakan berhak melakukan pengelolaan atas tanah objek perkara karena jual beli atas tanah objek perkara sebagaimana dimaksud Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 4 November 2003 dan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/SCU/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004 adalah sah menurut hukum. Sehingga seluruh ahli waris Alm. Betuel Sitorus tidak memiliki hak lagi atas tanah objek perkara.

Terhadap sengketa sebagaimana dimaksud Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Sbg, Pengadilan Negeri Sibolga telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Januari 2015 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut

Hakim menolak eksepsi tergugat seluruhnya, dalam Pokok Perkara gugatan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya serta menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sampai hari ini di tetapkan sejumlah Rp. 1866.000,00(satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Terhadap putusan pada tingkat banding, Penggugat (Pembanding) kembali mengajukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan Nomor 160/Pdt/2016/PT-MDN tanggal 12 Juli 2016. Pada tahap kasasi perkara tersebut tercatat dalam register perkara Nomor 230K/Pdt/2017. Terhadap upaya hukum kasasi tersebut, Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Nomor 230K/Pdt/2017 tanggal 10 April 2017 yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Bonar. L sitorus tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan NO. 160/Pdt/2016/PT/MDN tanggal 12 juli 2016 yang menguatkan putusan pengadilan negeri sibolga No. 1/Pdt.G/2015. Pn/ Sbg. Tanggal 21 januari 2016.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum pemohon kasasi/penggugat/pembanding untuk membayar perkara dalm semua tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp. 500.000,00(lima ratus ribu rupiah)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka penulis menetapkan masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor 230 K/Pdt/2017?
2. Apakah yang menjadi kekuatan alat bukti dalam memutus perkara Nomor 230 K/Pdt/2017?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pokok diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alat bukti yang diajukan para pihak dalam perkara Nomor 230 K/Pdt/2017 dan kekuatan alat bukti yang diajukan masing-masing pihak.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah dalam perkara Nomor: 230 K /Pdt/2017.

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai Hukum Acara Perdata khususnya mengenai perbuatan melawan hukum.
2. Untuk memberikan masukan dan informasi serta dapat menjadi bahan perbandingan bagi penulis lain yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.
3. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 dan mendapatkan gelar sarjana Hukum.

D. Tinjauan Pustaka.

1. Gugatan pada umumnya.

Gugatan adalah surat dakwaan yang diajukan oleh orang yang mengajukan perkara kepada pengadilan, yakni salah satu pihak dari pihak yang sedang berperkara. Bila perkaranya tidak mengandung sengketa maka gugatannya dinamakan gugatan voluntair, bila perkaranya mengandung sengketa maka gugatannya dinamakan gugatan contentiosa. Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan (Sarwono, 2011)

Ada dua masalah yang selalu terjadi didalam lingkungan peradilan terutama dilingkungan peradilan umum atau pengadilan negeri dan peradilan agama, yaitu pertama permohonan maupun gugatan dapat diajukan oleh seorang pemohon / penggugat atau lebih secara bersama-sama.

2. Warisan pada umumnya.

Menurut undang-undang, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu

- a. sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang,
- b. karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament)

Cara yang pertama dinamakan mewarisi “ menurut undng-undang” atau “ab intestate.” Cara yang kedua dinamakan mewarisi secara “testamentair.”

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban

yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperibadian, misalnya hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang didalam suatu perkumpulan. Tetap ada juga satu dua kekecualian, misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal sah anaknya dan pihak lain hak seorang untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak yang sah dari bapa atau ibunya menurut undang-undang beralih pada (diwarisi oleh) ahli waris dari masing-masing orang yang mempunyai hak itu. Khususnya di Indonesia banyak dikenal sistem hukum waris yang dapat di berlakukan dalam masyarakat, ini tidak terlepas dari aspek sejarah bahwa sistem hukum yang pernah eksis dalam sejarah negara Indonesia sangat plural(mejemuk), antara lain hukum waris barat, hukum waris islam, hukum waris adat. (Zulherman, 2005)

3. Sengketa Tanah

Pengertian sengketa tanah termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, yang berbunyi :
“sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai:

- a. Keabsahan suatu hak ;
- b. Pemberian hak atas tanah ;
- c. Pendaftaran hak atas tanah termasuk pemeliharannya dan penerbitan tanda bukti haknya, antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun

dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.”

Sengketa pertanahan (tanah) merupakan benturan kepentingan (*conflict of interest*) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum, dan lain sebagainya.

Menurut Sarjita, sengketa pertanahan adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan.

Pengertian sengketa tanah menurut Peraturan Menteri ATR/BPN RI No.11 Tahun 2016, Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau Lembaga yang tidak berdampak luas.

4. Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan(tertulis) tidak mempunyai

kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan dipersidangan oleh hakim.
(Mertokusumo S. , 2002)

b. Asas-Asas Putusan

Asas yang mesti ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Sarwono, 2011) antara lain :

c. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*(*insufficient judgement*). Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No.35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni :

- 1) Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan,
- 2) Hukum Kebiasaan,
- 3) Yurisprudensi,atau
- 4) Doktrin Hukum.

a. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Asas ini digariskan dalam pasal 178 ayat (2) HIR, pasal 189 ayat (2) RBG dan pasal 50 RV. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan

mengadili setiap segi gugatan yang diajukann. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

d. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan.

Asas ini digariskan dalam pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3)RBG, dan pasal 50 RV. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Jika hakim mengabulkan lebih dari tuntutan dalam gugatan maka hakim dianggap telah melampaui batas wewenang dan harus dinyatakan cacat meskipun hal ini dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.

e. Diucapkan di muka umum

Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat *imperative* (memaksa). Prinsip ini didasarkan oleh asas fair trial, menurut asas ini pemeriksaan persidangan harus didasarkan pada proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip ini bertolak belakang dengan peradilan yang bersifat (secrecy) atau confidence sebagaimana dalam proses pemeriksaan mediasi atau arbitrase, dengan maksud untuk menjaga kredibilitas para pihak yang bersengketa.

E. Konsep operasional

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini kedalam sebuah penelitian dengan judul :

“Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Ahli Waris Betuel Sitorus Terhadap Walikota Sibolga Cq. Dinas Kebersihan Pertamanan Tata Ruang Pemukiman (KPPRP) Kota Sibolga. Studi Kasus Nomor 230 K / PDT / 2017”.

Agar tidak terjadi penafsiran tentang penelitian ini serta untuk mempermudah pemahaman maka penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam putusan tersebut:

Tinjauan yang dimaksud adalah cara melihat atau mempelajari masalah lebih dalam.

Yuridis adalah suatu peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang perbuatan dan tindakan hukum yang terdapat didalam peraturan perkara Nomor 230 K / PDT / 2017

Gugatan adalah pengajuan yang dilakukan oleh si penggugat kepada Pengadilan Negeri dalam masalah perkara perdata. Sedangkan pihak yang digugat disebut tergugat (defendant, opposant). Permohonan gugatan dapat diajukan secara tertulis atau secara lisan jika si penggugat tidak dapat menulis. Permohonan gugatan secara tertulis disebut surat gugatan (Muhammad, hukum acara perdata, 2000)

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan dari pewaris (Hs s. , 2003)

Dinas Kebersihan Pertamanan Tata Ruang dan Pemukiman merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian atau seluruh bidang kebersihan dan pertamanan.

F. Metode Penelitian.

Untuk melakukan penelitian yang baik dan lebih terarah maka diperlukan suatu metode penelitian yang berguna dalam menentukan dan mencari data-data yang lebih akurat dan benar sehingga nantinya dapat menjawab seluruh pokok permasalahan dalam penelitian, dengan metode penelitian sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada tinjauan terhadap permasalahan dalam kehidupan masyarakat luas terkait halnya sengketa perkara Nomor : 230 K / PDT / 2017.

2. Sifat Penelitian

Jika ditinjau dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan segala bentuk rumusan penelitian normatif terhadap segala bentuk perkara yang telah bertentangan dengan undang-undang dan ketentuan hukum.

3. Data dan Sumber Data.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah badan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan diperoleh langsung dari

penelitian. Dalam hal ini bersumber dari putusan Mahkamah Agung dalam sengketa Perkara Nomor: 230 K / PDT / 2017.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder seperti pendapat para ahli sarjana, literatur atau buku-buku mengenai hukum perdata yang berkaitan dengan sengketa perkara Nomor: 230 K / PDT / 2017.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan Hukum Tersier adalah Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Hukum Indonesia.

G. Analisis Data.

Setelah data peneliti Kumpulkan dan bahan hukum primer. Maka data itu penulis klasifikasikan secara dengan masalah pokok yaitu berkas perkara No 230 K/Pdt/2017. Kemudian penulis olah serta sajikan data tersebut oleh bentuk uraian kalimat yang jelas dan terperinci. Lalu penulis membandingkan atau menganalisa dengan peraturan yang mengaturnya yaitu undang-undang serta pendapat para ahli.

H. Metode Penarikan Kesimpulan.

Adapun cara penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah berpedoman pada cara induktif yaitu penyimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Gugatan.

Gugatan adalah surat dakwaan yang diajukan oleh orang yang mengajukan perkara kepada pengadilan, yakni salah satu pihak dari pihak yang sedang berperkara. Bila perkaranya tidak mengandung sengketa maka gugatannya dinamakan gugatan voluntair, bila perkaranya mengandung sengketa maka gugatannya dinamakan gugatan contentiosa.

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. (Sarwono, 2011)

Ada dua masalah yang selalu terjadi didalam lingkungan peradilan terutama dilingkungan peradilan umum atau peradilan negeri dan peradilan agama, yaitu pertama permohonan maupun gugatan dapat diajukan oleh seorang pemohon / penggugat atau lebih secara Bersama-sama adalah sebagai berikut :

1. Dalam suatu gugatan ada dua atau lebih pihak yaitu pihak penggugat dan tergugat yang merasa haknya atau hak mereka dilanggar sedangkan permohonan hanya ada satu pihak yaitu pihak pemohon.
2. Suatu gugatan dikenal sebagai pengadilan contentiosa atau pengadilan sungguh-sungguh sedangkan suatu permohonan dikenal sebagai pengadilan voluntair atau pengadilan pura-pura.
3. Hasil suatu gugatan adalah putusan(vonis) sedangkan hasil suatu permohonan adalah penetapan(beshchikking).

Dalam gugatan terdapat 2 (dua) bentuk gugatan yang ada didalam mengajukan gugatan ke pengadilan terdiri dari :

1. Bentuk gugatan lisan

Diatur dalam pasal 120 HIR(Pasal 144 RBG yang menyatakan “Bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya”.

Adapun syarat formil dalam gugatan lisan penggugat tidak bisa membaca dan menulis. Dengan kata lain, penggugat buta aksara, tidak termasuk orang yang buta hukum atau kurang yang memahami hukum dan juga tidak diisyaratkan orang yang tidak mampu secara finansial. Tidak dimasukkan syarat finansial diakumulasikan dengan buta aksara, membuat kurang adil, alasannya karena orang kaya yang buta aksara pada dasarnya dapat membiayai pengacara.

Selain syarat formil, cara mengajukan gugatan lisan ke pengadilan adalah dengan :

1. Diajukan dengan lisan.
2. Kepada ketua pengadilan negeri.
3. Menjelaskan dan menerangkan isi dan maksud gugatan.

Pengajuan gugatan secara lisan, disampaikan sendiri oleh penggugat tidak boleh diwakilkan oleh kuasa atau pengacara yang ditunjuknya. Dengan menunjuk wakil kuasanya dianggap berarti telah melenyapkan syarat buta aksara.

2. Bentuk tertulis

Gugatan yang paling diutamakan adalah dalam bentuk tertulis. Hal ini ditegaskan dalam pasal 118 ayat (1) HIR (pasal 142 RBG), dimana menurut pasal ini gugatan perdata harus dimasukkan kepada pengadilan negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani penggugat atau kuasanya.

Memperhatikan hal ini yang berhak dan berwenang membuat dan mengajukan gugatan perdata adalah sebagai berikut :

a. Penggugat sendiri.

Surat gugatan dibuat dan ditandatangani oleh penggugat sendiri kebolehan penggugat membuat, menandatangani dan mengajukan sendiri gugatan ke Pengadilan Negeri adalah karena HIR maupun RBG tidak menganut sistem *Verpliche Procureur Stelling*, yang mewajibkan penggugat harus memberi kuasa kepada yang predikat pengacara.

Kebolehan ini ditegas dalam pasal 118 HIR ayat (1) HIR dengan demikian:

1. Tidak ada keharusan atau kewajiban hukum bagi penggugat untuk menguasai atau memberi kuasa dalam pembuatan dan penandatanganan serta pengajuan gugatan kepada seseorang berpredikat advokat.
2. Akan tetapi, hal itu baik mengurangi haknya untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang kuasanya.

b. Kuasa.

Selanjutnya pasal 118 ayat (1) HIR, memberi hak dan kewenangan kepada kuasa atau wakilnya untuk membuat, menandatangani, mengajukan, atau menyampaikan surat kepada Pengadilan Negeri, ketentuan ini sejalan dengan

yang digariskan pada pasal 123 ayat (1) yang mengatakan, baik penggugat dan tergugat (kedua belah pihak) :

1. Dapat dibantu atau diwakili kuasa oleh kuasa yang dikuasakan untuk melakukan tindakan di depan pengadilan, dan
2. Kuasa itu diberikan dengan surat kuasa khusus (special power of attorney), supaya pembuatan dan penandatanganan serta pengajuan surat gugatan yang dilakukan kuasa sah dan tidak cacat hukum harus ditempuh prosedur berikut.
3. Sebelum membuat dan menandatangani surat gugatan kuasa yang akan bertindak mewakili penggugat, harus lebih dahulu diberi surat kuasa khusus.
4. Berdasarkan surat kuasa, kuasa bertindak, membuat menandatangani dan mengajukan surat gugatan atas nama dan kepentingan penggugat atau pemberi kuasa (lastgever, mandate).
5. Apabila kuasa atau penerima kuasa (lasthebber ; mandataaris) membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan sebelum mendapat kuasa atau lebih (Harahap M. Y., 2012)dahulu membuat dan menandatangani gugatan daripada tanggal surat kuasa:
 - a. Gugatan yang dibuat dan ditandatangani kuasa itu dianggap mengandung cacat formil;
 - b. Akibatnya gugatan itu akan dinyatakan pengadilan tidak sah dan tidak dapat diterima alasan, gugatan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang (unauthorized) untuk itu, karena ada pada waktu kuasa menandatangani gugatan, dia sendiri belum mempunyai surat kuasa.

Dari penjelasan diatas, jika yang bertindak membuat dan menandatangani surat gugatan adalah kuasa maka sebelum itu dilakukannya, ia harus lebih dahulu mendapat kuasa yang dituangkan dalam bentuk surat kuasa khusus dari penggugat, paling tidak agar penandatangan surat gugatan sah dan tidak cacat, tanggal surat kuasa dengan tanggal penandatangan surat gugatan diberi dan dibuat tanggal yang sama.

B. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tanah dan Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia.

1. Pengertian Sengketa Tanah.

Pengertian sengketa tanah atau dapat juga dikatakan sebagai sengketa hak atas tanah, yaitu timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan suatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian serta administrasi dengan ketentuan peraturan yang berlaku. (Murad, 1991)

Sengketa sering dihubungkan dengan kata konflik. Pengertian sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan, perkara (dalam pengadilan). Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup yang dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi conflict of interest. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua.

Apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah konflik tersebut. Tetapi apabila reaksi dari kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai yang berbeda, terjadilah apa yang dinamakan sengketa. (Margono, 2004)

Pengertian sengketa pertanahan termuat secara jelas dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Penahanan, yang berbunyi : “sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai :

- a. Keabsahan suatu hak;
- b. Pemerintah hak atas tanah;
- c. Pendaftaran hak atas tanah termasuk pemeliharanya dan penerbitan tanda bukti haknya, antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Jadi, pada hakikatnya sengketa pertanahan (tanah) merupakan benturan kepentingan (conflict of interest) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh antara perorangan dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum, dan lain sebagainya

Menurut Sarjita sengketa pertanahan adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau pengadilan

1. Permasalahan Tanah.

Sifat permasalahan tanah dari suatu sengketa ada beberapa macam:

(Margono, 2004)

- a. Masalah yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak atas tanah yang belum ada haknya.
- b. Bantahan terhadap sesuatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak.
- c. Kekeliruan/kesetanan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang/ tidak benar.
- d. Sengketa/ masalah lain yang mengandung aspek-aspek social praktis(bersifat strategis).

1. Penyebab terjadinya sengketa tanah

Adapun pemicu terjadinya sengketa misalnya : (Margono, 2004)

- a. Kesalahpahaman;
- b. Perbedaan penafsiran;
- c. Ketidakjelasan pengaturan;
- d. Ketidakpuasan;
- e. Ketersinggungan;
- f. Kecurigaan;
- g. Tindakan yang tidak patut, curang, tidak jujur;
- h. Kesewenang-wenangan atau ketidakadilan;
- i. Keadaan yang tidak terduga.

Menurut kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) pusat, setidaknya ada tiga hal utama yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah :

- a. Persoalan administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas
- b. Distribusi kepemilikan tanah yang merata
- c. Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti formal (Sertifikat).

Menurut Saidin, bahwa pada catatan statistic Pengadilan di Indonesia, kasus-kasus sengketa pertanahan di peradilan formal menempati urutan pertama bila dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya. Masalah sengketa tanah tidak akan ada habisnya karena tanah mempunyai arti sangat penting bagi kehidupan manusia (Margono, 2004)

Jadi jika dilihat dari substansinya, maka sengketa pertanahan meliputi pokok persoalan yang berkaitan dengan :

- a. Peruntukan dan/ atau penggunaan serta penguasaan hak atas tanah.
- b. Keabsahan suatu hak atas tanah.
- c. Prosedur pemberian hak atas tanah
- d. Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya

Permasalahan sengketa tanah di Indonesia sekarang sudah merambah kepada persoalan social yang kompleks dan memerlukan pemecahan dengan pendekatan secara komprehensif. Perkembangan sifat dan substansi kasus sengketa pertanahan dan tidak hanya persoalan administrasi saja, tetapi kompleksitas tanah tersebut sudah memasuki ranah politik, social, budaya, dan

terkait nasionalisme dan hak asasi manusia. Dan dapat memasuki ranah hukum pidana yaitu persengketaan tanah dengan pelanggaran hukum pidana. (Limbong, 2012)

Beberapa pendapat para ahli yang menerangkan sengketa pertanahan. Menurut Sarjita, sengketa pertanahan adalah perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak atau lebih yang merasa dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui peradilan (Sarjita, 2005)

Irawan Soerodjo mendefinisikan sengketa tanah adalah merupakan konflik antara dua belah pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan berbeda terhadap satu atau beberapa objek hak atas tanah yang dapat mengakibatkan hukum bagi kedua belah pihak (Soerodjo, 2003)

Ali Achmad berpendapat bahwa sengketa pertanahan adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya (Chonzah, 2003)

Edi Prajoto mengatakan sengketa tanah adalah merupakan konflik antara dua pihak atau lebih yang sama memiliki kepentingan atas status obyek tanah antara satu atau beberapa objek tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum tertentu bagi para pihak. (Prajoto, 2006)

Di Indonesia untuk menyelesaikan suatu sengketa terdapat dua macam cara yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang sederhana adalah dengan

musyawarah, sebab masyarakat Indonesia dari dahulu lebih mengenal musyawarah untuk menyelesaikan sengketa yang mereka alami.

Dalam hal ini biasanya para pihak yang bersengketa, seringkali menempatkan pihak instansi kantor pertanahan sebagai mediator dalam penyelesaian secara kekeluargaan ini, sehingga haruslah diperlukan sikap tidak memihak dan tidak melakukan tekanan-tekanan. Dalam penyelesaian sengketa secara musyawarah haruslah disertai dengan bukti tertulis sejak awal.

Selain musyawarah penyelesaian sengketa non litigasi lainnya adalah negosiasi, mediasi, arbitrase, dan penyelesaian non litigasi sering juga disebut sebagai alternative dispute resolution(ADS) yang berarti alternative penyelesaian sengketa(APS). Pasal 6 ayat 1 undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *“Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternative penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”*. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan negeri diantaranya :

a. Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana diantara dua orang atau lebih/ para pihak yang mempunyai hal atau bersengketa saling melakukan kompromi atau tawar-menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk mencapai kesepakatan pihak yang melakukan negosiasi atau negosiator, sebagai seseorang yang bias dianggap bias melakukan negosiasi.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan negoisasi, diantaranya:

1. Memahami tujuan yang ingin dicapai
 2. Menguasai materi negoisasi
 3. Mengetahui tujuan negoisasi
 4. Menguasai ketrampilan teknis negoisasi, didalamnya menyangkut ketrampilan komunikasi.
- b. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar peradilan yang kurang lebih hampir sama dengan negoisasi. Bedanya terdapat pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi tersebut yang biasa disebut mediator. Pihak ketiga tersebut hanya boleh memberikan saran-saran yang bersifat sugestif, kerana pada dasarnya yang memutuskan untuk mengakhiri sengketa adalah para pihak. Pihak ketiga tersebut juga harus netral sehingga dapat memberikan saran-saran yang objektif dan tidak terkesan memihak salah satu pihak. Mediasi merupakan prosedur wajib dalam proses pemeriksaan perkara perdata, bahkan dalam arbitrase sekalipun dimana hakim atau arbiter wajib memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dan jika mediasi tersebut gagal barulah pemeriksaan perkara dilanjutkan. Tidak semua orang bisa menjadi mediator professional kerana untuk dapat menjadi mediator dibutuhkan semacam sertifikasi khusus.

Tujuan mediasi adalah lebih memberikan kesempatan kepada para pihak untuk:

1. Menemukan jalan keluar dan pembaharuan perasan
2. Melenyapkan kesalahpahaman
3. Menentukan kepentingan yang pokok
4. Menentukan bidang-bidang yang mungkin dapat disetujui
5. Menyatukan bidang-bidang tersebut menjadi solusi yang disusun sendiri oleh para pihak

Manfaat mediasi, meliputi:

1. kontrol terhadap para pihak mudah
2. kerahasiaan
3. murah
4. cepat
5. fleksibel
6. peningkatan hubungan
7. penyelesaian masalah lebih kreatif
8. mengurangi hambatan komunikasi
9. menyelesaikan sengketa bagian demi bagian
10. berfokus pada pemecahan masalah
11. asumsi-asumsi pertanyaan (penelahaan)
12. perubahan persepsi
13. menyadarkan dengan diplomatis atas harapan yang tidak rill
14. membedakan jabatan dan kepentingan
15. memenuhi kebutuhan semua orang yang terlibat (penawaran berdasarkan kepentingan)

16. menyelenggarakan pertemuan terpisah (mengadakan rapat)
17. memaksimalkan pilihan (memperluas alternative)
18. membantu pihak terkait mengemban tanggung jawab dan menerima konsekuensinya (pemberdayaan diri sendiri)

c. Arbitrase

Arbitrase adalah yang memeriksa perkara tersebut bukanlah hakim tetapi seorang arbiter. Untuk dapat menempuh profesi arbitrase hal pokok yang harus ada adalah “klausula arbitrase” didalam perjanjian yang timbul sebelum dibuat sengketa akibat perjanjian tersebut, atau “perjanjian arbitrase” dalam hal tersebut sudah timbul namun tidak ada klausula arbitrase dalam perjanjian sebelumnya. Klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase tersebut berisi bahwa para pihak akan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sehingga menggugurkan kewajiban pengadilan untuk memeriksa perkara tersebut. Jika perkara tersebut tetap diajukan ke pengadilan, maka pengadilan wajib menolak perkara tersebut sudah berada diluar kompetensi pengadilan tersebut akibat adanya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase (Hs S. , penyelesaian pertambangan di indonesia, 2013)

Apabila para pihak yang bersengketa tidak ingin menyelesaikan perkara melalui jalur non litigasi atau hasil penyelesaian melalaui musyawarah tidak tercapai, maka satu-satunya cara menyelesaikan sengketa tersebut adalah dengan cara litigasi atau melalui pengadilan, dengan cara pihak yang mengalami kerugian mengajukan gugatan kepada ketua Pengadilan Negeri melalui Kepanitraan Pengadilan Negeri tempat objek dimana berada.

Ada tiga jenis pengadilan umum yang ada di Indonesia, yaitu Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara perdata dan perkara pidana pada tingkat pertama. Pengadilan Tinggi untuk memutus Perkara Perdata dan Perkara Pidana pada tingkat yang kedua berupa banding dan tertinggi. Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutuskan permohonan tingkat kasasi atas semua putusan pengadilan dibawahnya (Muhammad, hukum acara perdata indonesia, 2011).

Apabila pihak yang mengalami kerugian mengajukan surat gugatannya(penggugat) kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam memuat surat gugatan, yaitu:

- a. Keterangan lengkap tentang pihak-pihak yang berperkara, yaitu nama, umur, alamat, pekerjaan, dan agama.
- b. Memiliki dasar gugatan yang memuat tentang kejadian atau peristiwa dan uraian tentang hukum, adanya hak dalam hukum yang menjadi dasar yuridis dan gugatan sendiri.
- c. Tuntutan yang dimohonkan penggugat agar dapat diputuskan oleh pengadilan, tuntutan ini terbagi menjadi dua yaitu tuntutan primer dan tuntutan subside. Tuntutan primer adalah tuntutan pokok misalnya meminta agar haknya dipenuhi seperti membayar barang yang telah dibeli, dan tuntutan subside adalah tuntutan pengganti apabila tuntutan pokok ditolak misalnya meminta majelis hakim untuk memberikn putusan seadil-adilnya (Muhammad, hukum acara perdata indonesia, 2011)

Dalam pengadilan negeri dapat dilakukan secara langsung, dapat juga secara tidak langsung. Apabila beracara secara tidak langsung, pihak-pihak yang berperkara dapat mewakilkan perkaranya kepada penerima kuasa dengan surat kuasa khusus dan bagi penggugat dapat dicantumkan dalam surat gugatan. Pemberi kuasa juga dapat dilakukan dengan cara lisan ketua akan mencatat atau menyuruh mencatatnya.

Setelah itu ditentukan waktu sidang dan pemanggilan para pihak yang berperkara. (pasal 145 dan 146 rbg) Pemeriksaan perkara di muka pengadilan dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim, satu sebagai hakim ketua majelis, dan dua sebagai hakim anggota. (pasal 17 undang undang no 4 tahun 2004) Dalam persidangan majelis hakim dibantu oleh panitra, atau seorang yang ditugaskan untuk melakukan tugas panitra yang disebut panitra pengganti yang bertugas untuk mencatat semua hal yang dibicarakan didalam persidangan.

Setelah itu hakim ketua menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, majelis hakim segera memeriksa pihak-pihak yang berperkara dengan terlebih dahulu menanyakan identitas para pihak yang berperkara. Ada kalanya pemeriksaan persidangan tertutup untuk umum, kerana mungkin ada timbul hal-hal yang perlu dikemukakan tetapi tidak pantas didengar atau diketahui oleh umum, salah satu contohnya adalah persidangan perceraian.

Apabila pada sidang pertama ada para pihak yang tidak hadir baik itu penggugat maupun terggugat dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk hadir, padahal telah dilakukan pemanggilan dengan patut, maka ketidakhadiran salah

satu pihak tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yuridis. Apabila penggugat tidak hadir pada sidang pertama dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir padahal telah dipanggil secara patut maka gugatannya dinyatakan gugur dan dihukum membayar perkara.

Penggugat tersebut berhak mengajukan gugatannya tersebut sekali lagi setelah membayar terlebih dahulu biaya perkara tersebut. Hakim ketua bisa mempertimbangkan agar penggugat yang tidak hadir itu dipanggil sekali lagi untuk hadir pada hari sidang yang ditentukan berikutnya dan menunda persidangan. (pasal 148 rbg) Adapun alasan majelis hakim menunda persidangan kerana perkara itu sangat penting, kerana penggugat sakit. Apabila pada persidangan berikutnya penggugat tidak hadir juga maka majelis hakim dapat menggugurkan gugatan penggugat.

Apabila terggugat tidak hadir pada sidang pertama padahal ia telah dipanggil secara patut dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir gugatan tersebut dapat dikabulkan tanpa adanya pihak terggugat (putusan verstek), kecuali gugatan tersebut melawan hukum atau tidak beralasan hukum untuk dikabulkan. (pasal 149 rbg) Tetapi majelis hakim masih bisa memanggil pihak terggugat sekali lagi dengan alasan perkara itu sangat penting, tempat tinggal terggugat sangat jauh, kerana terggugat sakit.

Setelah itu hakim ketua menawarkan untuk dilakukannya perdamaian sesuai dengan isi peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Hakim Ketua menunjuk salah satu Hakim ketua menunjuk salah satu Hakim yang ada di

Pengadilan Negeri tersebut untuk menjadi mediator dalam proses mediasi tersebut, atau para pihak dapat menentukan sendiri siapa yang akan menjadi mediator dalam perkara mereka. Kemudian sidang ditunda sampai ada hasil dari mediasi tersebut atau paling lama 40 hari setelah ditunjuknya seorang mediator.

Apabila terjadi kesepakatan perdamaian dalam mediasi tersebut maka keluarlah *acta van dadding* yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan akhir dari majelis hakim dan tidak dapat dilakukan upaya banding kedepannya. Namun akta perdamaian tersebut dapat dibatalkan dengan dasar hukum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Pasal 1859-1863 kuhperdata) Dapat atau tidaknya perdamaian dicapai bergantung pada kebijaksanaan majelis hakim dan kesadaran serta kemauan pihak-pihak yang berperkara (Soepomo, 2003)

Namun apabila dalam proses perdamaian tersebut tidak ditemukan kesepakatan perdamaian maka proses persidangan dilanjutkan. Hakim ketua menanyakan tentang pokok perkara. Majelis hakim memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk para pihak yang berperkara mengemukakan segala yang dianggap perlu agar diketahui oleh majelis hakim, seperti memberikan bukti-bukti lain yang adaguna menyakinkan majelis hakim

Setelah itu, tergugat dapat memberikan atau tidak memberikan jawaban atas gugatan penggugat. Jawaban tersebut dapat dilakukan secara tertulis dan secara lisan. Jawaban ini berguna untuk menahan gugatan penggugat dan tergugat dapat membalikkan jawabannnya dalam bentuk gugatan balik. Jawaban tergugat dapat berupa pengakuan, bantahan, *referte*, dan tangkisan.

Pengakuan adalah jawaban yang membenarkan apa yang terdapat dalam isi gugatan, dan pengakuan tidak dapat ditarik kembali. Sedangkan bantahan adalah tidak membenarkan apa yang ada pada isi gugatan penggugat, jika tergugat melakukan bantahan tersebut. *Referte* adalah tergugat tidak mampu membantah tidak pula membenarkan isi gugatan, tergugat menyerahkan segala sesuatunya pada kebijaksanaan majelis hakim dalam membenarkan putusan.

Eksepsi adalah perlawanan tergugat yang tidak mengenai pokok perkara, tetapi hanya mengenai soal beracara berlaka. Eksepsi ini tidak menyinggung mengenai pokok perkara sehingga harus diputus lebih dahulu sebelum majelis hakim mengarahkan pemeriksaan pada pokok perkara. (Prodjodikoro, 1962)

Dalam persidangan juga terdapat rekovensi atau gugatan balik yang diatur dalam Hukum Acara Perdata. Rekovensi adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat kerana penggugat juga pernah melakukan wansprestasi terhadap tergugat. Rekovensi ini bersifat incidental saja kerana tidak setiap gugatan dapat dibalas dengan rekovensi. Tujuan dari rekovensi ini adalah menetralisasi atau mengimbangi gugatan penggugat (Muhammad, hukum acara perdata indonesia, 2011)

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar terjadi. Pembuktian diperlukan kerana adanya bantahan dan sangkalan dari pihak lawan mengenai apa yang digugat atau untuk membenarkan suatu hak. Namun ada suatu peristiwa yang

tidak memerlukan pembuktian kerana kebenarannya telah diakui umum yang disebut *notoir*.

Majelis hakim hanya boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pada alat-alat bukti yang diatur dalam Undang-undang. Menurut Hukum Acara Perdata Indonesia ada lima jenis alat bukti dalam perkara perdata:

1. Alat bukti;
2. Alat bukti saksi;
3. Alat bukti dugaan;
4. Alat bukti pengakuan;
5. Alat bukti sumpah (pasal 284 rbg)

Alat bukti surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan-tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti. Alat bukti surat terbagi atas dua bentuk yaitu surat akta dan surat bukan akta. Surat akta merupakan surat yang bertanggal dan diberi tanda tangan yang memuat peristiwa peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang digunakan untuk pembuktian. Akta terbagi menjadi dua:

- a. Akta autentik, akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat public yang berwenang untuk itu sebagai bukti yang lengkap bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang-orang yang mendapatkan hak darinya tentang apa saja yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan saja, sepanjang langsung mengenai pokok dalam akta tersebut.

- b. Akta tidak autentik, akta ini sering disebut akta bawah tangan kerana tidak dibuat dihadapan pejabat berwenang. Akta ini dibuat oleh pihak

yang berkepentingan dengan tujuan untuk dijadikan alat bukti. Pada akta ini perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut sebagai bukti surat.

Alat bukti saksi pada umum ya dibolehkan dalam segala hal, kecuali jika undang-undang menentukan lain. (Pasal 306 rbg) Pembuktian dengan saksi harus menggunakan lebih dari satu sebab salah satu asas hukum berbunyi *Unus testis nullus testis* satu saksi dianggap bukan saksi.

Alat bukti praduga, praduga dapat digunakan sebagai alat bukti apabila berarti (penting), tertentu, dan satu sama lain terdapat kesesuaian. Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia disebutkan bahwa praduga adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau majelis hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. (Pasal 1915 kuhpdt)

Pengakuan adalah alat bukti yang diucapkan dimuka sidang pengadilan mempunyai kekuatan bukti sempurna bagi orang yang memberikan pengakuan, baik diucapkan sendiri maupun perantaraan orang lain yang dikuasakan untuk itu. (Pasal 311 rbg) Akan tetapi pengakuan di muka persidangan dapat ditarik kembali kerana kekhilafan (Pasal 1926 kuhpdt)

Alat bukti sumpah, bahwa penggunaan sumpah sebagai alat bukti di pengadilan yang dilaksanakan berdasarkan aturan yang diatur di dalam hukum acara perdata sesuai pasal 182 RBg, pasal 155 HIR, pasal 1940 BW tentang sumpah suppletoir(pelengkap) pasal 183 RBg, pasal 156 HIR, pasal 1930 BW tentang sumpah decissoir(pemutus), pelaksanaanya mempunyai perbedaan, dimana sumpah suppletoir masih membutuhkan bukti lain untuk menguatkan

dalil-dalil gugatan, namun juga menjadi alasan kuat bagi hakim untuk segera mengakhiri suatu perkara. Sedangkan alat bukti sumpah juga tidak jauh pentingnya dengan alat bukti lain, karena jika masing-masing alat bukti yang dikemukakan di pengadilan dapat mendukung dalil-dalil gugatan, maka dengan serta merta majelis hakim pengadilan akan segera mengambil kesimpulan dan menuangkannya dalam putusan yang bersifat mengikat, mengandung kekuatan pembuktian dan memiliki kekuatan untuk dilaksanakan (eksekutorial). Mengingat bahwa alat bukti sumpah ini mempunyai peranan yang tidak kalah pentingnya dengan alat bukti lain, maka diharapkan kepada para hakim masih tetap menggunakan sumpah sebagai alat bukti untuk memutus perkara perdata, walaupun ada sebagian para ahli yang tidak mencantumkan alat bukti (Ahmad, 2015). Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan Pengertian dari sumpah, adalah suatu pernyataan diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada tuhan atau sesuatu yang dianggap suci bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar.

Setelah pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim mengumpulkan semua hasil pemeriksaan untuk disaring mana yang penting dan mana yang tidak penting. Berdasarkan hasil pemeriksaan majelis hakim:

- a. Berusaha menemukan peristiwa.
- b. Mendapati kepastian bahwa telah terjadi peristiwa.
- c. Menentukan peraturan hukum yang menguasai peristiwa yang terjadi.

- d. Menentukan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pelanggaran hukum atau bukan pelanggaran hukum.
- e. Menetapkan hukum dalam putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pelanggaran hukum, atau bukan bentuk pelanggaran hukum
- f. Menetapkan jenis hukuman yang dibebankan atau jika peristiwa hukum pelanggaran hukum, membebaskan dari hukuman

Apabila pengadilan telah mengetahui peristiwa yang terjadi dan telah menemukan hukumnya, dia segera akan menjatuhkan putusan, ada tiga jenis putusan pengadilan

- a. Putusan sementara, yang berfungsi untuk memungkinkan dan mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara seterusnya. Putusan sementara sifatnya bukan merupakan putusan akhir. (Pasal 196 rbg) Putusan sementara tidak dibuat dalam putusan tersendiri melainkan hanya ditulis dalam berkas acara persidangan. Contoh putusan sementara adalah putusan atas pemeriksaan ditempat, dan pemesihan beberapa gugatan.

- b. Putusan akhir, terbagi 3 jenis putusan:

- 1. Putusan kondemnator, putusan yang membebani pihak yang kalah perkara dengan hukuman. Hukuman dalam perkara perdata berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi yang dibebankan oleh pengadilan
Putusan Kondemnator adalah pengakuan atau membenaran hak penggugat atas suatu prestasi yang dituntunya atau sebaliknya tidak

ada pengakuan atau pembenaran atas suatu prestasi yang dituntut penggugat . bunyi dictum putusan ini.

Menerima permohonan penggugat

Mengabulkan menolak gugatan penggugat. dst...

Menghukum tergugat/ penggugat untuk...dst...

2. Putusan deklarator, adalah putusan yang bersifat menyatakan hukum atas menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada atau tidak ada. Umumnya putusan deklatoir ini dalam urusan pribadi, misalnya pengangkatan anak, kelahiran. Putusan ini bersifat mengadili kerana tidak dapat sengketa. Bunyi dictum putusan ini.

Menerima putusan pemohon

Mengabulkan permohonan pemohon

Menyatakan pula, bahwa...dst...

3. Putusan konstitutif, adalah putusan yang bersifat menghentikan keadaan hukum lama atau menimbulkan keadaan hukum baru. Dalam putusan ini misalnya putusan pembatalan perjanjian. Dengan adanya putusan ini keadaan hukum lama berhenti dan timbul keadaan hukum baru. Bunyi dictum putusan ini.

Menerima gugatan penggugat.

Mengabulkan gugatan penggugat...dst...

Membatalkan perjanjian...dst...

Menghukum tergugat untuk...

C. Tinjauan Umum Tentang Ahli Waris.

Hukum waris diatur didalam buku II KUH perdata. Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari pasal 830 KUH Perdata sampai dengan pasal 1130 KUH Perdata. Di samping itu, hukum waris juga diatur didalam inpres nomor 1 tahun 1991.

Pengertian hukum waris menurut vollmar berpendapat bahwa “ Hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan wajib-wajib dari orang yang mewariskan kepada warisnya”(Vollmar, 1989:373). (Hs S. , pengantar hukum acara perdata bw, 2002) Pitlo berpendapat bahwa “Hukum waris adalah kumpulan, peraturan, yang mengatur hukum mengenai

kekayaan kerana wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga” (Pitlo, 1986: 1).

Dari definisi ini dapat dikemukakan unsur-unsur yang terdapat dalam hukum waris, yaitu:

1. Kaidah hukum;
2. Pemindahan harta kekayaan waris;
3. Ahli waris;
4. Bagian banyak yang diterima;
5. Hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga.

Hukum waris dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum waris tertulis dan hukum waris adat. Hukum waris tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, sedangkan hukum waris adat adalah hukum waris yang hidup dan tumbuh didalam masyarakat adat. Pemindahan harta kekayaan mengandung makna bahwa harta yang diperoleh pewaris selama hidupnya dibagikan dan diserahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan dari pewaris. Didalam hukum waris telah ditentukan bagian-bagian yang diterima ahli waris. Masing-masing sistem hukum waris, berbeda bagian yang diterima ahli waris. Misalnya, dalam hukum Waris Islam, bagian yang diterima ahli waris berbeda antara satu dengan lainnya. Ahli waris laki-laki mendapat bagian yang sangat besar, dibandingkan dengan ahli waris wanita. Yang dimaksud dengan hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga adalah hubungan hukum yang timbul antara pewaris dengan pihak ketiga pada saat pewaris masih hidup, ia mempunyai utang maupun piutang sehingga ahli warislah yang mengurusnya.

D. Posisi Kasus Dalam Perkara Perdata No 230 / K / Pdt / 2017

Dalam perkara Nomor: 230 / K / Pdt / 2017 sengketa tanah antar Bonar sitorus , yang bertempat tinggal di Desa Hajoran, kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatra Utara, dalam hal ini memberi kuasa Kepada Binaris Situmorang, S.H.dan kawan, para Advokat, sebagai penggugat dengan Walikota Sibolga cq Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan, Tata Ruang dan Pemukiman(KPRP), Kota Sibolga, berkedudukan di Sibolga, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Zufrianto Hutagalung, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Sibolga, sebagai tergugat.

Sengketa berawal pada saat Alm dari ayahnya Bonar sitorus yaitu Betuel Sitorus memiliki tanah yang berada di jalan Paltolu kelurahan Hutabaringan, kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga dan sekarang disebut jalan Sudirman pada tahun 1998 sebagai tanah tersebut kurang lebih 13.300m² dikuasai oleh pemerintah kota Sibolga dan difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir(TPA) sampah dan pihak pemerintah kota Sibolga pada saat itu hanya meminjam sementara objek perkara tersebut secara lisan kepada Alm Betuel sitorus dan oleh Alm Betuel sitorus , sudah berulang kali menegur pihak tergugat untuk mengembalikan objek perkara tersebut, namun pihak tergugat tidak pernah mengindahkan teguran tersebut dan selaku ahli waris dari Betuel merasa dirugikan oleh pihak tergugat. Bahwa penggugat selaku ahli waris dari Alm Betuel sitrorus, telah menjumpai tergugat dalam rangka membicarakan tanah sebagai objek perkara untuk dikembalikan, namun oleh tergugat mengatakan akan diganti rugi dengan harga Rp 70.000,-/meter, namun tidak ada realisasinya, kemudian penggugat menjumpai marudut situmorang(Walikota Sibolga) untuk membicarakan pengembalian tanah penggugat, dan oleh marudut situmorang berjanji akan menyelesaikan namun sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan sibolga tidak ada etiket baik dari pemerintah kota sibolga untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. (putusan nomor 230 k / pdt / 2017)

Pada tahun 2001 sebagian dari tanah warisan tersebut seluas 1750 m² pernah menjadi objek sengketa dan diajukan di Pengadilan Negeri Sibolga

dengan Nomor Perkara 09/PdtG/2001/PN-Sbg antara Betuel Sitorus sebagai Penggugat melawan Ali Suman Gultom, dkk sebagai tergugat dan Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa perkara ini mengabulkan gugatan penggugat, kemudian Ali Suman Gultom, dkk mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Sumatra Utara di Medan dengan Nomor Perkara 102/Pdt/2002/PT Mdn, tertanggal 20 mei 2002, dan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 09/PdtG/2001/PN-Sbg, dan Ali Suman Gultom kurang puas dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dan kembali Mengajukan kasasi Ke Mahkamah Agung RI dengan Nomor Perkara 3466K/Pdt/2002 , dan Putusan Mahkamah Agung RI, menolak Permohonan Kasasi dari pemohon kasasi tertanggal 24 Febuari 2005 dan selanjutnya oleh Betuel Sitorus mengajukan Permohonan eksekusi terhadap objek perkara pada tahun 2007.

Bahwa sekitar tahun 2013, penggugat sangat kaget dengan munculnya Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor 593.3/ 26/ SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 4 November 2003 antara Betuel Sitorus kepada Paimatua Lubis, S.H. melakukan ganti rugi jual beli Drs Sahat Pangabea selaku Walikota sibolga dengan surat pelepasan hak dengan ganti rugi nomor 593.3/26/SPH-GR/SCU/V/2004 tertanggal 4 mei 2004 atas tanah seluas 2 hektar milik Betuel Sitorus yang saat ini menjadi objek perkara. Dengan adanya Surat Pelepasan Hak yang dilakukan oleh Betuel Sitorus kepada Paimatua Lubis S.H serta Paimatua Lubis melakukan ganti rugi jual beli kepada Walikota Sibolga sangatlah tidak mungkin dikerenakan obyek perkara sengketa tanah masih tersangkut di

Pengadilan dan akan dilaksanakan eksekusi pada tahun 2007. Maka dari penggugat merasa bahwa hal yang dilakukan oleh tergugat sangatlah tidak mungkin dikerenakan obyek perkara berada di wilayah Hukum Kota Sibolga, sehingga dipastikan Pemerintah Kota Sibolga tahu bahwa obyek perkara tersebut masih berada di dalam Pengadilan (Tersangkut Hukum) apakah mungkin dalam hal ini Walikota Sibolga mau melakukan ganti rugi terhadap obyek yang tersangkut di Pengadilan Negeri Sibolga?

Apabila perbuatan tergugat tidak segera dilarang serta dihentikan maka dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi terhadap penggugat.

Terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat. Dimana pada intinya Tergugat menerangkan bahwa objek tanah yang dimaksud Penggugat telah dibeli Tergugat dari Paimatua Lubis. Sementara itu Paimatua Lubis memperoleh tanah tersebut dari orang tua Penggugat yaitu Betuel Sitorus. Sehingga dengan demikian, Tergugat merasa bahwa penguasaannya atas tanah perkara adalah berdasar hukum karena sebagai pemilik tanah, Tergugat memiliki hak untuk mengelola tanah perkara.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Nomor 230 K / Pdt / 2017

Masalah hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan oleh karena itu peran dari pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan sangatlah penting, maka seorang hakim dalam memberikan putusan harus dilihat dari pembuktian didalam Pengadilan.

Tugas pokok dari pengadilan, yang menyelenggarakan kekuasaan pokok kehakiman adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Bahwa Pengadilan Negeri merupakan pengadilan sehari-hari biasa untuk segala penduduk, yang mempunyai wewenang memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama segala perkara perdata dan pidana yang dulu diperiksa dan diputus oleh pengadilan-pengadilan yang dihapuskan (pasal 5 ayat 3a UUDar 1/ 1951).

Dalam menyelesaikan perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apa hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Untuk itu, hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. Dengan demikian, pembuktian bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian, serta untuk menyakinkan hakim tentang dalil-dalil atau peristiwa yang diajukan.

Sebelum mengambil keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama persidangan baik dari bukti, surat, saksi, persangkaan pengakuan maupun sumpah yang terungkap di dalam persidangan(lihat pasal 164 HIR). Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan bersifat obyektif.

Keyakinan hakim dalam pembuktian perdata sangat terkait dengan konsep kebenaran formil yang dianut dalam hukum acara perdata. Kebenaran formil tidak mensyaratkan hakim memutus perkara dengan keyakinannya, tetapi cukup berdasarkan alat bukti yang ada dan sah menurut Undang-undang.

Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang di pentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya Hakim akhirnya akan menemukan kesalahan dengan menilai peristiwa itu keseluruhannya. Didalam peristiwa itu tersendiri tersimpul hukumnya (Mertokusumo S. , 2002)

Menurut Mertokusumo yang, (Mertokusumo s. , 1984) yang dicari hakim dalam pembuktian perkara perdata adalah kebenaran formil yang berarti hakim terikat kepada keterangan atau alat-alat bukti yang disampaikan oleh para pihak. Hakim terikat pada peristiwa yang diakui atau yang disengketakan. Disini Hakim cukup dengan pembuktian yang tidak meyakinkan. Wahyuni mengemukakan

bahwa keyakinan hakim dalam perkara perdata dapat saja ditarik atau dimasukkan dalam alat bukti persangkaan hakim. Persangkaan hakim ini dapat muncul dengan adanya bukti-bukti lain yang sudah terbukti lebih dulu, seperti keterangan dari para saksi dan bukti-bukti lain yang terungkap dalam persidangan (Wahyuni, 2003). Persangkaan seperti itu dapat saja diperoleh hakim dari keyakinannya dengan melihat bukti-bukti atau dengan fakta satu dengan fakta lain dalam persidangan.

Pendapat lain diperkuat oleh M Yahya Harahap yang mengatakan bahwa pada dasarnya peradilan perdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materil. Akan tetapi bila kebenaran materil tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil (Harahap M. , 2005)

Dalam hukum acara perdata suatu sengketa atas perkara di pengadilan berakhir atau selesai apabila hakim telah membacakan putusan di depan sidang pengadilan. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 undang-undang NO 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sehingga putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan dapat diterima oleh pihak-pihak yang berperkara (pasal 14 ayat 1 dan 2 undang undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman)

Sebelum menilai putusan Pertimbangan Majelis Hakim dalam memtuskan Perkara Nomor 230 K / Pdt / 2017 akan dinilai terlebih dahulu

pertimbangan hakim dalam tingkat pertama dan tingkat banding. Pada tingkat pertama perkara ini diperiksa dalam register perkara Nomor : 1 /Pdt.G/2015/PN Sbg. Dalam gugatannya penggugat mendalilkan orang tuanya yang bernama Betuel Sitorus memiliki tanah yang berada di jalan Paltolu kelurahan Hutabaringan, kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga dan sekarang disebut jalan Sudirman pada tahun 1998 sebagai tanah tersebut kurang lebih 13.300m².

Tanah tersebut dikuasai oleh pemerintah kota Sibolga dan difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, dimana penguasaan atas objek tanah tersebut dilakukan atas peminjaman secara lisan dari orang tua Penggugat. Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal dunia, penggugat berupaya menguasai kembali tanah tersebut dan telah mengupayakan berbagai cara agar Tergugat mengembalikan tanah tersebut, namun Tergugat tidak berkehendak mengembalikan tanah tersebut. Hal ini yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan yang dimaksud dalam penelitian ini.

Terhadap dalil gugatan tersebut Tergugat menyatakan bahwa objek tanah yang dimaksud telah dibeli Tergugat dari Paimatua Lubis sebagaimana dimaksud Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/SCU/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004 antara Tergugat selaku pembeli dan Paimatua Lubis selaku penjual. Paimatua Lubis memperoleh hak atas tanah objek perkara berdasarkan Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor 593.3/ 26/ SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 4 November 2003 antara Betuel Sitorus selaku penjual dan Paimatua Lubis selaku pembeli.

Berdasarkan pokok jawaban dan pokok jawaban diketahui bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara tersebut adalah siapa yang berhak atas tanah objek perkara. Tegasnya Penggugat menyatakan ada kejanggalan atas terbitnya Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/SCU/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004 dan Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor 593.3/ 26/ SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 4 November 2003. Adapun kejanggalan tersebut disarikan sebagai berikut:

1. Pada saat pembuatan surat pelepasan hak dengan ganti rugi Betuel sitorus (ayah kandung dari Penggugat) sudah berusia 74 tahun, dan sangat tidak masuk akal dengan usia yang sudah ujur melakukan suatu perbuatan hukum (jual beli) tanpa diketahui atau didampingi oleh salah satu ahli warisnya Betuel Sitorus.
2. Di dalam surat yang berbeda, disaksikan oleh kepala lingkungan yang berbeda yaitu mangarahon simatupang dengan Oberlin lumban tobing, namun tanda tangan sama.
3. Surat pelepasan Hak dengan ganti rugi (SPH-GR) yang diterbitkan oleh kecamatan sibolga utara, terdapat kode nomor penerbitan yang berbeda yaitu CSU dan SCU:
4. Bahwa surat pelepasan hak dengan ganti rugi nomor : 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 04 november 2003, sangat bertolak belakang (berbeda) luas tanah yang diperjualbelikan dengan keterangan surat pemecahan.

5. Bahwa sangatlah tidak mungkin dilakukan jual beli terhadap sesuatu objek dimana objek tersebut masih tersangkut perkara di pengadilan, mengingat terhadap objek perkara ini dilakukan eksekusi pada tahun 2007, sementara pada tahun 2003 dan 2004 dilakukan jual beli:
6. Bahwa objek perkara berada di wilayah hukum kota sibolga, sehingga dipastikan pemerintah kota sibolga, mengetahui bahwa objek tersebut masih tersangkut hukum (masih dalam proses perkara di Pengadilan Negeri Sibolga), apakah mungkin walikota sibolga mau melakukan ganti rugi terhadap objek yang tersangkut sengketa di Pengadilan Negeri Sibolga.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai materi pokok perkara sebagaimana sari gugatan diatas, dijelaskan terlebih dahulu mengenai isi dari jawaban dalam suatu perkara perdata. Jawaban terdiri antara eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara. Dalam perkara ini tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang mengadili perkara a quo (kewenangan absolut).
2. Subyek tergugat dalam gugatan penggugat tidak jelas.
3. Obyek gugatan penggugat tidak jelas.
4. Gugatan penggugat kabur (exception obscur libel).
5. Pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium)
6. Gugatan penggugat tidak memenuhi pasal 1365 perdata.

7. Petitum Penggugat tidak jelas.

Dari ketujuh poin eksepsi tersebut diketahui ada materi mengenai eksepsi mengenai kewenangan mengadili, yaitu pada eksepsi poin kesatu. Pada materi eksepsi ini didalilkan Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi nomor ; 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 4 November 2003 dan Surat Pelepasan Hak Ganti Rugi nomor : 593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004 yang masing-masing diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat Sibolga Utara selaku Aparatur Pemerintah adalah keputusan tata usaha negara. Oleh karena Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi nomor ; 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 4 November 2003 dan Surat Pelepasan Hak Ganti Rugi nomor : 593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004 adalah keputusan tata usaha negara, maka perkara kewenangan peradilan tata usaha negara. Dengan demikian Pengadilan Negeri Sibolga selaku badan peradilan umum tidak berwenang mengadili perkara ini.

Pasal 162 RBg mengatur, sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka harus dipertimbangkan dahulu eksepsi mengenai kewenangan mengadili dan terhadap eksepsi yang tidak menyangkut kewenangan mengadili dipertimbangkan bersama-sama putusan pokok perkara.

Materi eksepsi yang dimaksud dalam eksepsi Tergugat dikelompokkan sebagai kewenangan mengadili (absolut) karena memepersalahkan kewenangan mengadili antar badan peradilan yaitu antara badan peradilan umum dan badan peradilan tata usaha negara. Berdasarkan hal tersebut, maka harus diketahui terlebih dahulu objek perkara dalam peradilan tata usaha negara. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan demikian diketahui bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara yang diperiksa Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Untuk mengetahui apakah Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara ini atau tidak, maka harus dinilai pokok sengketa dalam perkara ini.

Setelah mencermati gugatan, jawaban, replik, dan duplik para pihak Majelis Hakim menilai yang dijadikan pokok persoalan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan Tergugat menguasai sebidang tanah seluas lebih kurang 2 Ha (dua hektar) yang terletak di daerah Paltolu Kelurahan Hutabarangan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, dan objek tersebut sekarang dikenal sebagai Jalan Sudirman, Kelurahan Parombunan, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga yang didalilkan Penggugat sebagai haknya karena tanah tersebut merupakan warisan dari orang tuanya yang bernama Betuel Sitorus dan

menurut Penggugat hak atas tanah tersebut belum pernah dialihkan. Atas dasar alasan ini Penggugat menilai Tergugat telah menguasai lahan tersebut secara tanpa hak, sehingga perbuatan Tergugat tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum. Sementara itu Tergugat mendalilkan alas haknya atas penguasaan tanah tersebut adalah Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor: 593.3/26/SPH-GR/SCU/V/2004 tanggal 04 Mei 2004 antara Paimatua Lubis, S.H. dan Drs. Sahat P. Panggabean selaku Walikota Sibolga dan Paimatua Lubis, S.H., memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor: 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 04 November 2003 yang menerangkan jual beli atas tanah antara Paimatua Lubis, S.H. dan Betuel Sitorus.

Rangkaian pertimbangan diatas menyimpulkan bahwa pokok sengketa dalam perkara ini bukan mengenai penerbitan KTUN, tetapi mengenai perbuatan melawan hukum dan sengketa kepemilikan tanah seluas kurang lebih 13.300 meter persegi yang dahulu setempat dikenal sebagai jalan Paltolu Kelurahan Hutabaringan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, dan sekarang disebut Jalan Sudirman, Kelurahan Parombunan, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga (tanah objek perkara). Oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan badan peradilan umum, sehingga Pengadilan Negeri Sibolga berwenang melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini. Lebih tegasnya Putusan Sela Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Rhl menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;

3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Ditolaknya eksepsi mengenai kewenangan mengadili memiliki konsekuensi pemeriksaan perkara Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Sbg dilanjutkan ke tahap pembuktian. Mengenai alat bukti dan bukti yang diajukan para pihak akan dijelaskan lebih rinci pada sub bab berikutnya karena pada sub bab ini akan dibahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa dalam perkara ini terdapat eksepsi dari Tergugat, maka sebagaimana lazimnya suatu putusan, pada pertimbangan hukum akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi. Eksepsi poin pertama yang tidak menyangkut kewenangan mengadili memuat materi bahwa subyek tergugat dalam gugatan penggugat tidak jelas. Dalil eksepsi ini, Tergugat menyatakan bahwa Dinas Kebersihan, Pertamanan, Tata Ruang dan Pemukiman (KPRP) sudah berubah nomenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (LHKP). Pada pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa walaupun terjadi perubahan nomenklatur namun oleh karena penyebutan identitas Tergugat dimulai dengan penyebutan Walikota Sibolga dan Tergugat secara tegas menyebutkan bahwa pengelolaan tanah objek perkara berada dibawah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (LHKP) yang juga menjadi bagian struktur Walikota Sibolga, maka dalil eksepsi yang menyatakan subjek Tergugat dalam perkara ini tidak jelas dinyatakan tidak dapat diterima.

Pada eksepsi poin kedua, Tergugat mendalilkan objek gugatan penggugat tidak jelas, namun materi eksepsi ini secara tegas ditolak karena pada

pemeriksaan setempat kedua belah pihak mengakui tanah objek perkara adalah objek yang diperiksa pada pemeriksaan setempat. Sementara terhadap eksepsi poin ketiga yang menyatakan gugatan penggugat kabur (exception obscur libel) dinilai sudah masuk materi pembuktian pokok perkara. Untuk eksepsi poin keempat yang mendalilkan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium), dengan bersandar kepada Putusan Mahkamah Agung yakni Putusan nomor : 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, Nomor: 2471/K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 yang menyebutkan “Penggugat memiliki kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat”. Dengan rujukan yurisprudensi diatas menurut Majelis Hakim ditarik atau tidaknya seseorang sebagai pihak Tergugat dalam suatu perkara sepenuhnya hak daripada Penggugat. Hak ini lahir karena pada dasarnya Penggugat yang menilai sendiri pihak mana atau siapa saja yang dirasakannya melanggar hak Penggugat,” Majelis Hakim juga menolak materi eksepsi ini.

Eksepsi poin keenam yang mendalilkan bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi pasal 1365 perdata dan petitum yang ketujuh yang mendalilkan bahwa Petitum Penggugat tidak jelas secara jelas dapat dinilai bahwa materi ini sudah masuk materi pembuktian perbuatan (perkara) yaitu materi pembuktian pokok perkara dan dengan demikian kedua dalil eksepsi ini dinyatakan ditolak.

Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan bahwa seluruh dalil dan materi eksepsi dari Tergugat ditolak. Ditolaknya eksepsi Tergugat memiliki akibat hukum, selanjutnya dipertimbangkan mengenai pokok perkara. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada beberapa alinea sebelumnya, diketahui bahwa

yang menjadi permasalahan pokok yang akan dibuktikan dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2015/ PN Sbg adalah Apakah Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor: 593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004 tanggal 4 Mei 2004 (alas hak Tergugat) dapat dijadikan Tergugat sebagai alas hak penguasaan atas tanah objek perkara dan Apakah perbuatan Tergugat menguasai dan mengusahai tanah objek perkara dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum? Selanjutnya Putusan Nomor 1/Pdt.G/2015/ PN Sbg mempertimbangkan kedua permasalahan yang akan dibuktikan tersebut sebagai berikut.

Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor: 593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004 tanggal 4 Mei 2004 antara Tergugat selaku pembeli dan Paimatua Lubis selaku penjual adalah alas hak Tergugat. Alas hak ini menerangkan bahwa Paimatua Lubis, SH, telah melepaskan haknya atas sebidang tanah terletak di Jalan Sudirman (Pal Tolu), Kelurahan Hutabaringan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga (tanah objek perkara) kepada Penggugat. Alas hak yang dijadikan Paimatua Lubis, SH, untuk melakukan peralihan hak atas tanah objek perkara adalah Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor: 593.3/26/SPH-GR/CSU/V/2003 tanggal 4 November 2003 yang pada pokoknya menerangkan Paimatua Lubis, SH, telah membeli tanah objek perkara dari Betuel Sitorus.

Guna menilai sah atau tidaknya peralihan hak atas tanah tersebut dijelaskan mengenai pengertian jual beli tanah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria yang mengatur bahwa jual beli tanah bukan lagi suatu perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1457 Jo Pasal 1458

KUH Perdata (jual beli dianggap terlaksana sejak diperjanjikan). Jual beli tanah memiliki pengertian, yaitu di mana pihak penjual menyerahkan tanah dan pembeli membayar harga tanah, maka berpindahlah hak atas tanah itu kepada pembeli. Perbuatan hukum perpindahan hak ini bersifat tunai, terang dan seketika.

Memperhatikan bahwa Paimatua Lubis, SH yang juga menjadi Saksi dalam perkara ini menerangkan telah menyerahkan uang sejumlah Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Betuel Sitorus di kantin kantor Walikota Sibolga sebagai pembayaran atas pembelian tanah objek perkara dan jual beli tersebut dibuat dihadapan Pejabat dimana wilayah administratif tanah objek perkara berada (Lurah Kelurahan Hutabaringan diketahui Camat Sibolga Utara), maka berdasarkan hal-hal tersebut seketika pula hak atas tanah objek perkara beralih kepada Paimatua Lubis, SH, sehingga Surat Ganti Rugi No. 593.83/166/CSU/1990 tanggal 14 Desember 1990 yang dijadikan Penggugat sebagai alas hak atas tanah objek perkara tidak dapat menjadi dasar lagi.

Terhadap fakta tersebut, Penggugat menyangkal dengan menyatakan pada saat pembuatan Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi nomor : 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 04 November 2003, Betuel Sitorus (Ayah kandung Penggugat) sudah berusia 74 tahun, dan sangat tidak masuk akal dengan usia yang sudah ujur melakukan suatu perbuatan hukum (jual beli) tanpa diketahui atau didampingi oleh salah satu ahli warisnya termasuk isteri dari Betuel Sitorus. Atas keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan

ketidaccakapan Betuel Sitorus saat pembuatan Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor: 593.3/26/SPH-GR/CSU/V/2003 tanggal 4 November 2003.

Mengacu kepada Pasal 1330 KUH Perdata menentukan “yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;

1. anak yang belum dewasa;
2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu;”

Dari ketentuan tersebut yang patut dipertimbangkan terhadap keadaan Betuel Sitorus saat membuat Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi nomor : 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 04 November 2003 (bukti T-II) adalah keadaan-keadaan yang dimaksud pada angka 1 dan angka 2.

Dalam mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim mengacu kepada Pasal 39 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menentukan umur minimal dalam melakukan perbuatan keperdataan dalam hal ini termasuk jual beli adalah 18 (delapan belas) tahun, sementara umur Betuel Sitorus saat pembuatan Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor: 593.3/26/SPH-GR/CSU/V/2003 tanggal 4 November 2003 adalah 74 (tujuh puluh empat) tahun, maka Majelis Hakim menilai Betuel Sitorus sudah dalam keadaan dewasa dalam membuat surat peralihan hak tersebut.

Mempertegas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan uzur Betuel Sitorus, dengan melakukan pembahasan mengenai

pengampuan. Ketentuan mengenai pengampuan diatur Pasal 433 KUH Perdata mengatur setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan. Oleh karena tidak ada alat bukti yang dapat menjadi petunjuk bahwa Betuel Sitorus berada dibawah pengampuan, sehingga berdasarkan pertimbangan ini, Majelis Hakim menilai pada saat pembuatan Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor: 593.3/26/SPH-GR/CSU/V/2003 tanggal 4 November 2003, Betuel Sitorus berada dalam keadaan cakap hukum.

Pertimbangan selanjutnya dijabarkan mengenai tidak diketahui oleh istri dari Betuel Sitorus mengenai peralihan tanah objek perkara sebagaimana dimaksud Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor: 593.3/26/SPH-GR/CSU/V/2003 tanggal 4 November 2003. Pada asas setiap peralihan hak atas harta yang lahir selama perkawinan harus diketahui oleh pasangan (suami/ istri) dari pihak yang melakukan peralihan hak. Namun pada pertimbangannya, Majelis Hakim menguraikan fakta bahwa Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor: 593.3/26/SPH-GR/CSU/V/2003 dibuat tanggal 4 November 2003 dan istri dari Betuel Sitorus yaitu Lumina Silitonga meninggal pada tanggal 12 Mei 2009. Majelis Hakim menilai rentang waktu antara pembuatan peralihan hak dengan meninggalnya istri Betuel Sitorus, adalah tenggang waktu yang cukup bagi istri Betuel Sitorus untuk keberatan atas peralihan hak tersebut, namun kesempatan ini sama sekali tidak dilakukan oleh istri Betuel Sitorus, sehingga dinilai istri Betuel

Sitorus menyetujui peralihan hak yang dimaksud Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor: 593.3/26/SPH-GR/CSU/V/2003 tanggal 4 November 2003.

Kemudian dipertimbangkan pula mengenai dalil gugatan yang mendalilkan ahli waris dari Betuel Sitorus tidak dilibatkan dalam peralihan hak sebagaimana dimaksud Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor: 593.3/26/SPH-GR/CSU/V/2003 tanggal 4 November 2003. Majelis Hakim menilai dalil ini tidak beralasan dengan pertimbangan bahwasaat peralihan hak tersebut dilakukan, Betuel Sitorus dan Istrinya sebagai Pewaris masih hidup sehingga saat itu waris belum dalam keadaan terbuka karena pewarisan hanya terjadi karena kematian si pewaris, keadaan ini sebagaimana ditegaskan Pasal 830 KUH Perdata. Sehingga dalam melakukan peralihan hak atas tanah objek perkara, Betuel Sitorus tidak memerlukan persetujuan dari ahli warisnya yang dalam hal ini termasuk Penggugat selaku salah satu ahli warisnya.

Dalil penggugat pada gugatannya menyatakan adanya kecacatan bukti-bukti T-II, dikerenakan kolom tanda tangan dan saksi yang menyaksikan peristiwa hukum tersebut berbeda pada surat, seperti yang diketahui diketahui Mangarahon Simatupang lah yang seharusnya menandatangani , tetapi dalam hal ini Oberlin LumbangTobing lah yang menandatangani.

Terhadap keadaan ini, Saksi Oberlin Lumban Tobing membenarkan tanda tangan tersebut adalah tanda tangannya, namun Saksi mau menandatangani bukti T-II, walaupun nama yang tertera bukan nama Saksi Oberlin Lumban Tobing karena tanah objek jual beli dalam bukti T-II berada di wilayah administratif Lingkungan III, Kelurahan Hutabarangan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota

Sibolga, sehingga selaku Kepala Lingkungan III Kelurahan Hutabaringan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Saksi Oberlin Lumban Tobing menilai berwenang untuk ikut menandatangani surat-surat tersebut.

Dari pernyataan Oberlin LumbanTobing yang membenarkan tanda tangan tersebut diatas hakim menilai bukti T-II yang telah dilakukan secara tunai, terang, dan seketika, maka dalil gugatan haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Selanjutnya dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan adanya perbedaan kode surat antara bukti T-I dan bukti T-II yang keduanya merupakan Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi (SPH-GR) yang diterbitkan oleh Kecamatan Sibolga Utara yaitu pada bukti T-I menggunakan kode SCU, sedangkan pada bukti T-II menggunakan kode CSU.

Lalu mengenai kode penomoran surat adalah kewenangan penuh dari Kecamatan Sibolga Utara, sehingga terhadap dalil ini tidak dapat dijadikan sebagai acuan untuk menyatakan tidak sahnya bukti T-II.

Pada dalil gugatannya Penggugat juga mendalilkan Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor: 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003 tertanggal 04 November 2003 (bukti T-II), sangat bertolak belakang (berbeda) luas tanah yang diperjual belikan dengan keterangan surat pemecahan.

Dilihat dari bukti P-7a yaitu Surat Ganti Rugi antara Tumbur Parningotan Lumbantobing dan Betuel Sitorus tanggal 14 Desember 1990 diketahui dari luas objek tanah yang dimaksud bukti P-6 seluas ± 2 (dua) hektar, namun dari luas areal tersebut, seluas 16.130 (enam belas ribu seratus tiga puluh) meter persegi

telah dilakukan peralihan hak kepada Paimatua Lubis sebagaimana dimaksud bukti T-II;

Didalam bukti T-II tidak juga menyebutkan secara jelas luas areal tanah yang dilakukan peralihan hak karena hanya mengacu pada luas tanah yang disebutkan pada bukti P-7a (Surat Ganti Rugi antara Tumbur Parningotan Lumbantobing dan Betuel Sitorus tanggal 14 Desember 1990) yaitu seluas ± 2 (dua) hektar, sehingga pencatatan pasti luas areal tanah harus dilihat pada alas hak dasar sebelum terbitnya bukti T-II, atau memeriksa register hak penguasaan tanah pada Kantor Lurah HutaBarangan atau Kantor Camat Sibolga Utara.

Melaui pertimbangan Hakim diketahui bukti P-7a (Surat Ganti Rugi antara Tumbur Parningotan Lumbantobing dan Betuel Sitorus tanggal 14 Desember 1990) telah menyebutkan sebagian luas objek tanah yang dimaksud bukti P-6 telah beralih kepada Paimatua Lubis, SH yakni seluas 16.130 (enam belas ribu seratus tiga puluh) meter persegi, karena tidak semua dari objek tanah yang dimaksud bukti P-6 beralih haknya kepada Paimatua Lubis, SH, maka dilakukan pemecahan terhadap bukti surat ini yaitu dengan menerbitkan bukti T-II., maka bukti P-6 tetap berlaku sebagai alas hak atas sisa tanah yang tidak dijual oleh Betuel Sitorus, sedangkan luas objek tanah yang dimaksud bukti T-II tetap terikat dengan catatan pada bukti P-7a.

Majelis Hakim menyatakan dalil ini tidak dapat menjadi dasar untuk menyatakan tidak sahnya bukti T-II sebagai alas hak atas tanah objek perkara. Selanjutnya pada dalil gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa sangatlah tidak mungkin dilakukan jual beli terhadap sesuatu objek dimana objek tersebut

masih tersangkut perkara di Pengadilan, mengingat terhadap objek perkara ini dilakukan eksekusi pada tahun 2007, sementara tahun 2003 dan 2004 dilakukan jual beli. Setelah Majelis Hakim meneliti bukti P-1 diketahui yang menjadi objek perkara dalam bukti P-1 adalah sebagian persil dari objek tanah yang dimaksud bukti P-6 yaitu tanah seluas ± 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) meter persegi. Dengan menghubungkan bukti P-6, bukti P-7a, dan bukti T-II diketahui peralihan hak atas tanah objek perkara dari Betuel Sitorus kepada Paimatua Lubis adalah seluas 16.130 (enam belas ribu seratus tiga puluh) meter persegi. Memperhatikan pula bukti P-5 dan bukti P-6 yang menerangkan tanah objek perkara pada bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-3 berbatas dengan TPA (tanah objek perkara), maka Majelis Hakim berpendapat objek jual beli tanah pada bukti T-II tidak dalam keadaan sengketa pada saat peristiwa hukum sebagaimana dimaksud bukti T-II dilakukan dan dengan demikian Majelis Hakim menilai dalil ini tidak beralasan dijadikan dasar untuk menyatakan tidak sahnya bukti T-I dan bukti T-II.

Pada gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa objek perkara berada di wilayah hukum Kota Sibolga, sehingga dipastikan pemerintah kota sibolga, mengetahui bahwa objek tersebut masih tersangkut hukum (masih dalam proses perkara di Pengadilan Negeri Sibolga), apakah mungkin Walikota Sibolga mau melakukan ganti rugi terhadap objek yang tersangkut sengketa di Pengadilan Negeri Sibolga. Setelah meneliti bukti P-5 yang diterbitkan pada tanggal 21 November 2007 diketahui Betuel Sitorus telah menandatangani bukti surat tersebut, sehingga Betuel Sitorus dinilai mengakui isi bukti surat tersebut termasuk isinya yang menyatakan tanah objek perkara (TPA) sebagai milik dari

Pemko Sibolga dan pada bukti T-III telah ditegaskan pula tanah objek perkara sudah teregister sebagai inventaris Pemko Sibolga (Tergugat), sehingga berdasarkan pertimbangan ini, Majelis Hakim menilai dalil ini tidak beralasan untuk dijadikan dasar untuk menyatakan tidak sahnya bukti T-I dan bukti T-II. Karena seluruh dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan yang menyebabkan tidak sahnya bukti T-II tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim berkesimpulan peralihan hak atas tanah objek perkara antara Betuel Sitorus dan Paimatua Lubis, SH, sebagaimana dimaksud bukti T-I adalah sah dan berdasar hukum.

Dilihat dari bukti T-II telah dinyatakan sah dan berdasar hukum, maka Paimatua Lubis, SH, berhak melakukan peralihan hak atas tanah objek perkara kepada Tergugat sebagaimana dimaksud bukti T-I, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor: 593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004 tanggal 4 Mei 2004 dapat dijadikan Tergugat sebagai alas hak penguasaan atas tanah objek perkara. Selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan kedua yaitu apakah Tergugat telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum?

Berdasarkan uraian fakta yang terkait dengan permasalahan ini, maka akan diuraikan terlebih dahulu mengenai perbuatan melawan hukum dengan mengacu kepada pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa **“Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya memberi kerugian itu mengganti kerugian tersebut”**

Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

- Perbuatan konkrit (melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, bertentangan dengan kesusilaan/kesopanan, atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain)
- Adanya kerugian akibat perbuatan tersebut;
- Hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan dan kerugian;

Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai dan mengusahai tanah objek perkara tanpa persetujuan dari Penguat. Karena telah dinyatakan bukti T-I adalah alas hak yang sah bagi Tergugat untuk menguasai tanah objek perkara yang artinya dalam melakukan penguasaan terhadap tanah objek perkara Tergugat tidak perlu meminta persetujuan dari Penguat dan dengan demikian dalil Penguat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dinyatakan tidak terbukti.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas diketahui Penguat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya.

Karena Penguat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penguat dan cukup alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penguat ditolak untuk seluruhnya. Karena gugatan Penguat ditolak dan Penguat berada di

pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.866.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Dalam hal ini penulis menilai bahwa kesaahan kedua belah pihak dalam berprkara mempunyai kekurangan didalam gugatan penggugat, serta petitum tergugat. Dari keterangan putusan yang penulis baca alat bukti surat serta saksi menjadi sebuah hal yang berperan sangt penting bagi hakim. Dikerenakan dalam hal ini akta surat asli tanah memiliki kekuatan bukti yang sempurna dihadapan majelis hakim. Oleh kerena itu dalam hal ini hakim harus melihat alat-alat bukti yang lain sebagai pendukung yang dimana dapat membuktikan siapa yang mempunyai tanah sebenarnya diantara pihak tergugat maupun penggugat.

B. Kekuatan Alat Bukti Terhadap Putusan Mahkamah Agung Dalam

Perkara Perdata No.230 K /Pdt /2017 Tanggal 21-07-2017

Dalam hal ini mengenai kekuatan alat bukti Mahkamah Agung melihat pembuktian dari Putusan Pengadilan Negeri Sibolga serta Pengadilan Tinggi Medan bukti surat dan bukti saksi yang berada didalam kedua putusan Pengadilan tersebut sama dan tidak ada perbedaan diantara pihak penggugat serta tergugat. Berikut bukti surat yang menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat dan bukti surat ini telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan putusan nomor 9/PDT/2001/PN.sbg tanggal 14 November 2001.
2. Fotokopi Salinan putusan perkara nomor 102/PDT/2002/PT.MDN tanggal 20 Mei 2002.
3. Fotokopi Salinan putusan Rg.No. : 3466 K/ PDT/2002
4. Fotokopi penetapan pelaksanaan eksekusi No. 09/Pdt.G/2001/PN Sbg tanggal 12 November 2007.
5. Fotokopi berita acara Pengosonganatau penyerahan tanah No 09/Pdt.G/2001/PN-Sbg tanggal 21 November 2007.
6. Fotokopi surat ganti rugi antara tumbur parningotan lumbantobing kepada betuel sitorus.
7. Fotokopi surat kuasa dari saudara penggugat kepada penggugat tanggal 1juni 2014
8. Fotokopi Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 59/26/SPH-GR/CSU/V/2003 tanggal 4 November 2003, dengan

surat keterangan Nomor 593.2/06/XII/1990, dan Surat Ganti Rugi antara Tumbur Parningotan Lumbantobing dan Betuel Sitorus tanggal 14 Desember 1990.

9. Fotokopi surat kabar sibolga Nauli 20 febuari 2010.

Berdasarkan alat bukti yang diajukan penggugat tersebut, pada bukti P-4,P-5,P6,P7,P8 tidak dapat menunjukkan aslinya. Sehingga dalam hal ini dapat kita ketahui yang terdapat pada pasal 1888 KUH perdata yang berbunyi **nilai pembuktian alat bukti Surat berada pada akta aslinya**. Sehingga nilai sempurna dari alat bukti surat baru tercapai apabila ditunjukkan / diperlihatkan di persidangan, maka penulis dapat mengatakan dalam hal ini penggugat kurangnya syarat dalam mengajukan pembuktian, sehingga dapat menjadi pertimbangan oleh hakim dalil-dalil penggugat apabila tidak dapat menunjukkan aslinya surat tersebut tidak mempunyai nilai pada proses pembuktian.

Sangkalan tergugat mengajukan dalil-dalil sangkalanya mengajukan bukti-bukti yang di persidangan berupa surat surat asli dan telah dicocokkan dengan aslinya sbagai brikut:

1. Fotokopi Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004 tanggal 4 mei 2004
2. Fokokopi Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/CSU/V/200 tanggal 4 November 2003
3. Fotokopi daftar barang inventaris pemerintah kota sibolga pertanggal 24 November 2015

Dari bukti dalil-dalil yang diajukan tergugat Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi yang diberi tanda TII mempunyai kejanggalan. Pada putusan yang dilihat di pengadilan negri sibolga, tanah tersebut masih menjadi sengketa dan baru akan dilakukan putusan eksekusi di tahun 2007, mengapa camat kota sibolga mengeluarkan surat pelepasan hak ganti kerugian sedangkan tanah masih dalam perkara. Dalam hal ini penulis juga menilai bahwa hakim juga harus melihat akta otentik kedua belah pihak berdasarkan isi pasal 285 RBG/ 165 HIR menyebutkan bahwa : “ akta otentik suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut.

Untuk memberikan gambaran yang jelas, berdasarkan pasal 163HIR yang berbunyi “barang siapa mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu adanya perbuatan itu” (Oeripkartawinata, 1984)

Persoalan mengenai pembuktian mengundang perbedaan pendapat diantara ahli hukum dalam mengklasifikasikanya apakah termasuk kedalam hukum perdata atau hukum acara perdata. Menurut subekti, bahwa sebenarnya soal pembuktian

ini lebih tepat diklasifikasikan sebagai hukum acara perdata (*Prcesrecht*) dan tidak pada tempatnya dimasukkan dalam B.W. yang pada dasarnya hanya mengatur hal-hal yang termasuk hukum materil (Mulyadi, 2000)

Akan tetapi memang ada suatu pendapat, bahwa hukum acara itu dapat dibagi lagi dalam hukum acara materiil dan hukum acara formil. Peraturan tentang alat-alat pembuktian, termasuk dalam pembagian yang pertama yang juga dimasukkan kedalam kitab undang-undang tentang hukum perdata materil. Pendapat ini rupanya yg dianut oleh pembuat undang-undang pada waktu B.W dilahirkan. Untuk bangsa Indonesia perihal pembuktian ini telah dimasukkan dalam HIR yang memuat hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri. Hukum positif tentang pembuktian yang berlaku saat ini di Indonesia tercantum dalam HIR dan RBG baik yang materil maupun yang formil. Serta dalam B,W buku IV yang isinya hanya hukum pembuktian materil.

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mengandung beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah.

Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

2. Membuktikan dalam arti konvensional

Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relative sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:

- a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat intuitif(*convition intim*)

- b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis.

Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan. Akan tetapi merupakan pembuktian konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kebenaran mutlak. Ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan.

Pembuktian secara yuridis tidak lain adalah pembuktian “historis” yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkreto. Baik pembuktian yang yuridis maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.

Berbiara masalah alat bukti, dalam pasal 164 Herzein Indonesiah Reglement (HIR) jo pasal 1866 kitab undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa yang disebut bukti, yaitu:

1. Bukti surat
2. Bukti sangka
3. Sumpah

Dalam hal ini Mahkamah Agung melihat pembuktian dari putusan kedua Pengadilan tersebut yang dimana masing-masing dari kedua belah pihak tidak dapat menunjukkan adanya akta autentik. Pada setiap akta autentik dikenal dengan 3 macam kekuatan bukti, yaitu:

- a. kekuatan bukti lahir
- b. kekuatan bukti formal
- c. kekuatan bukti material

Kekuatan bukti lahir berkenaan dengan syarat-syarat formal suatu akta autentik dipenuhi atau tidak. Apabila syarat-syarat formal dipenuhi, bentuk yang tampaknya dari luar secara lahiriah sebagai akta autentik dianggap akta autentik, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Jika syarat-syarat formal tersebut diragukan oleh pihak lawan, dia dapat minta kepada pengadilan untuk meneliti akta tersebut berdasar pada bukti yang dikemukakan oleh pihak lawan. Kemudian, majelis hakim memutuskan apakah akta itu boleh digunakan sebagai bukti atau tidak dalam perkara. (Abdulkadir, 2008)

Kekuatan bukti formal berkenaan dengan masalah kebenaran dan formalitas peristiwa yang dinyatakan dalam akta autentik. Artinya, pejabat publik dan pihak-pihak yang berkepentingan enerangkan dan melakukan seperti dijelaskan dalam akta autentik dan benar demikian adanya. Jadi, formalitas yang ditentukan undang-undang benar-benar dipenuhi. Kebenaran formalitas itu diakui oleh setiap orang. Namun, suatu ketika mungkin juga ada pihak yang meragukan kebenaran formalitas itu apabila akta autentik tersebut dijadikan alat bukti dalam berperkara. (Abdulkadir, 2008)

Kekuatan bukti material berkenaan dengan kebenaran isi akta autentik. Artinya benar bahwa yang tercantum dalam akta autentik seperti menurut kenyataannya. (Abdulkadir, 2008)

Dalam pasal tersebut terdapat asas siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikannya. (Oeripkartawinata, 1984) jadi dapat disimpulkan bahwa asas pembebanan pembuktian adalah penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya atau dalil permohonanannya dan tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya. Dalam hal ini penulis melihat tidak adanya surat akta tanah yang asli dari kedua belah pihak yang bersengketa sehingga Hakim Mahkamah Agung menganggap kurang sempurnanya kekuatan pembuktian, yang diperlukan saat hakim ingin menjatuhkan putusan.

Bukti saksi

Sesudah pembuktian dengan tulisan, pembuktian kesaksian merupakan cara pembuktian yang terpenting dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di depan hakim. Suatu kesaksian harus mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata sendiri atau yang dialami sendiri oleh seorang saksi. Jadi tidak boleh saksi itu hanya mendengar saja tentang adanya peristiwa dari orang lain. Selanjutnya tidak boleh pula keterangan saksi itu merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditariknya sendiri dari peristiwa-peristiwa yang dilihat atau yang dialaminya kerana, hakimlah yang berhak menarik kesimpulan-kesimpulan itu. (Subekti, 2003)

Selain bukti tersebut diatas penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang secara berturut-turut telah di dengar keterangannya ngan ibawah sumpah, yaitu :

1. Yusmiati situmorang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Saksi kenal dengan penggugat sudah 25 tahun, dan juga kenal dengan orang tua si penggugat. Serta saksi tinggal di sekitar tanah objek perkara kerana pekerjaan saksi sebagai pemulung.
 - b. Tanah ini telah menjadi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) pada tahun 1998, menurut yang saksi ketahui bahwa tanah ini dipinjamkan oleh betul sitorus kepada tergugat
 - c. Saksi mengetahui saat betul sitorus membeli tanah dari marga simanungkalit tetapi tidak mengetahui kapan jual belinya. Pada tahun 1999 di seblah tanah betuel sitorus terjadi permasalahan dan si betuel memenangi nya di Pengadilan.
 - d. Lalu perkara sudah di ekskusi oleh pengadilan negri sibolga dan saksi mendengar informasi dari masyarakat bahwa tanah tersebut telah dijual betuel sitorus kepada Pemko sibolga.
2. Sarmiati siregar menerangkan pada pokoknya
 - a. Setahu saksi objek perkara difungsikan sebagai tempat pembuangan akhir, saksi tidak mengenal camat paimatua lubis. Saksi juga tidak mengetahui darimana betul sitorus memperoleh haknya.

- b. Bahwa tergugat meminjam tanah tersebut dengan cara meminjam sebagai hak pakai dari betuel sitorus, lalu pada tahun 1999 saksi mengetahui permasalahan yang terjadi di sebelah tanah betuel sitorus dan betuel sitorus memenangi nya di pengadilan
- c. Dalam hal ini saksi melihat saat eksekusi dilaksanakan, sreta perkara tersbut sudah di eksekusi oleh pengadilan negri sibolga, dari informasi masyarakat tanah tersbut juga telah dijual betuel sitorus pada pemko sibolga.
- 3. Murat situmorang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - a. Tanah difungsikan sebagai tempat pembuangan akhir adalah milik betuel sitorus, saksi tidak kenal dengan paimatua lubis, dan saksi tidak mengetahui darimana tanah diperoleh betuel sitorus.
 - b. Bahwa tanah tersebut dipinjam pemko sibolga dengan cara hak pakai, lalu pada tahun 1999 terjadi permasalahan di sebelah tanah betuel sitorus dan betuel sitorus memenangi nya di pengadilan
 - c. Perkara ini sudah di eksekusi di pengadilan negri, sebelum meninggal pada tahun 2007 betul sitorus sering datang ke tanah obyek perkara.

Atas penjelasan tersebut dapat penulis katakan bahwa selain bukti surat penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan dalil gugatanya, yaitu dengan mengajukan saksi yusmiati situmorang, sarmiati siregar, murat situmorang. Dan pihak tergugat juga mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya dan telah disumpah., yaitu :

1. Oberlin L tobing menerangkan sebagai berikut
 - a. Saksi mengetahui letak obyek perkara, dan disini oberlin sebagai kepala lingkungan I wilayah tanah obyek perkara, saat ini tanah yang sebagai perkara difungsikan sebagai TPA.
 - b. Setahu saksi tanah telah dijual pada tahun 2004 kepada tergugat dan saksi ikut menandatangani surat-menyurat ganti kerugian terhadap obyek perkara.
 - c. Tanda tangan kolom kepala lingkunga III baik bukti tertulis T-I maupun bukti TII adalah tanda tangan saksi dan saksi tidak mengetahui kapan tanah ini menjadi objek perkara.
2. German pangabeau menerangkan sebagai berikut
 - a. Pada tahun 1995 saksi sudah bekerja di TPA, dari informasi yang didengar oleh saksi bahwa pada tahun 2000 tanah objek perkara sudah dibeli tergugat dan setelah di beli dibuat pagar tembok sekelilingnya , saksi tahu bahwa tanah ini dibeli dari marga lubis.
 - b. Saksi tidak kenal dengan betul sitorus tidak kenal dengan ali suman gultom dan selama bekerja di tanah obyek perkara tidak ada keberatan dari pihak lain.
3. Paimatua lubis menerangkan sebagai berikut
 - a. Pada tahun 2003 saksi bertemu dengan betuel sitorus, pada pertemuan teresbut betuel mengatakan ingin menjual tanahnya kepada pemko sibolga, pada saat itu belum ada anggaran untuk pembelian tanah.

Setelah itu 2 minggu kemudian saksi bertemu dengan betuel sitorus di kantin pemko sibolga dan ditawarkan untuk membeli tanah.

- b. Saksi akhirnya membeli tanah dengan betuel sitorus seharga 260.000.000,-(Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah). Setelah itu saksi menyuruh pegawai pemko sibolga untuk dibuatkan surat menyurat atas pembelian tanah tersebut.
- c. Saksi mau membeli tanah tersebut karena mengetahui saat itu kondisi tanah dikuasai di pemerintah kota sibolga dan pada tahun 2004 saksi menjual tanahnya seharga 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).

Penerapan pembuktian dengan saksi ditegaskan dalam pasal 1895 KUH Perdata yang berbunyi : “ Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang” . Kesaksian (Mertokusumo S. , 2002) adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pertimbangan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dalam persidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh seorang saksi haruslah kejadian yang telah ia alami sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah termasuk suatu kesaksian.

Jadi prinsipnya, alat bukti kesaksian saksi menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali apabila Undang-Undang sendiri menentukan sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta, barulah alat bukti saksi tidak dapat diterapkan. Adapun yang menjadi syarat-syarat alat bukti saksi adalah sebagai berikut : (Mertokusumo S. , 2002)

a. Orang yang cakap.

Orang yang cakap adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi menurut pasal 172 RBG dan pasal 1999 KUH Perdata antara lain:

1. Keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus;
 2. Suami atau istri salah satu pihak meskipun sudah bercerai (Vide putusan MA No. 140 K/Sip/1974). Akan tetapi mereka dalam perkara tertentu dapat menjadi saksi dalam perkara sebagaimana diatur dalam pasal 1910 ayat 2 KUH Perdata
 3. Anak-anak yang belum cukup umur 15 tahun(Vide Pasal 1912 KUH Perdata)
 4. Orang gila meskipun terkadang terang ingatannya (Vide Pasal 1912 KUH Perdata)
 5. Orang yang selama proses berperkara sidang berlangsung dimasukkan dalam tahanan atas perintah hakim (Vide pasal 1912 KUH Perdata).
- b. Keterangan yang disampaikan di sidang Pengadilan.

Alat bukti saksi disampaikan dan dibrikan di depan sidang pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 171 RBG dan pasal 1905 KUH Perdata. menurut ketentuan tersebut keterangan yang sah sebagai alat bukti adalah keterangan yang disampaikan di persidangan.

c. Diperiksa satu persatu.

Syarat ini diatur dalam pasal 171 ayat 1 RBG. Menurut ketentuan ini, terdapat beberapa prinsip yang harus dipnuhi agar keterangan saksi

yang diberikan sah sebagai alat bukti. Hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Menghadirkan saksi dalam persidangan satu persatu
2. Memeriksa identitas saksi
3. Menanyakan hubungan saksi dengan para pihak yang berperkara.
- d. Mengucapkan sumpah.

Syarat formil yang dianggap sangat penting ialah mengucapkan sumpah di depan persidangan, yang berisi pernyataan bahwa akan menerangkan apa yang sebenarnya atau *voir dire*, yakni berkata benar. Pengucapan sumpah oleh saksi dalam persidangan, diatur dalam pasal 175 RBG, dan pasal 1911 KUH Perdata, yang merupekan kewajiban saksi untuk bersumpah/berjanji menurut agamanya untuk menerangkkn yang sebenarnya, dan di berikan sebelum membrikan keterangan yang disebut dengan “*Sistem Promisoris*”.

- e. Keterangan saksi tidak sah sebagai alat bukti.

Menurut pasal 1905 KUH Perdata, keterangan seorang saksi saja tidak bisa dapat dipercaya, sehingga minimal dua orang saksi(Unus Testis Nullus Testis) harus penuhi atau ditambah alat bukti lain.

- f. Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan.

Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan diatur dalam pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata. Menurut ketentuan ini keterangan yang diberikan saksi harus memiliki ladnasan pengetahuan dan alasan serta saksi juga harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri.

g. Saling persesuaian.

Saling persesuaian diatur dalam pasal 1908 KUH Perdata. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa, keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, hanya terbatas pada keterangan yang saling bersesuaian atau *mutual onfirmity* antar satu dengan yang lain. Artinya antar keterangan saksi yang satu dengan yang lain atau dengan keterangan saksi dengan alat bukti lain terdapat kecocokan, sehingga mampu memberi dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang disengketakan.

Terdapat 3 teori yang menjelaskan tentang sampai berapa jauhkah hukum positif dapat mengikat hakim atau para pihak dalam pembuktian peristiwa didalam sidang, yaitu :

a. Teori pembuktian bebas.

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim. Teori ini dikehendaki jumbuh/ pendapat umum karena akan membrikan kelonggaran wewenang kepada hakim dalam mencari kebenaran.

b. Teori pembuktian negative.

Teori ini hanya menghendaki ketentuan-ketentuan yang mengatur larangan-larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim disini dilarang dengan pengecualian (ps. 169 HIR, 306 RBG, !905 BW)

c. Teori pembuktian positif.

Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Disini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat (pasal 165 HIR, 285 RBG, 1870 Bw).

Jadi berdasarkan penelitian dan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pembuktian sengketa kepemilikan hak atas tanah dalam perkara No. 230 K / PDT / 2017 didasarkan pada alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh pnggugat dan tergugat. Alat bukti tersebut diajukan oleh penggugat dan para tergugat untuk membuktikan dalil gugatan dan bantahan atas objek sengketa kepemilikan hak atas tanah, namun kebenaran dari alat bukti tersebut Hakimlah yang dapat memutuskannya.

Maka dari hal ini penulis berpendapat dari hasil keputusan Mahkamah Agung, seharusnya apabila penggugat ingin tanahnya dikembalikan oleh Pemerintah Kota Sibolga maka Paimatua lubis sebagai pihak Pertama yang melakukan transaksi Jual-Beli kepada Alm. Betuel sitorus juga harus ditarik sebagai tergugat, karena setelah melakukan transaksi antara Betuel Sitorus dengan Paimatua Lubis. Paimatua Lubis lalu melakukan transaksi kepada Pemerintah Kota Sibolga. Dari hasil putusan yang penulis telah baca, menurut penulis dalam hal ini tanah yang menjadi obyek sengketa sebenarnya sudah dijual oleh penggugat, dilihat dari Surat Pelepasan Hak ganti rugi, yang dipermasalahkan oleh pihak penggugat merupakan kode nomor Penerbitan yang berbeda. Dalam hal ini Kecamatan lah yang mempunyai kewenangan penuh dalam pemberian Kode Nomor, maka hal ini tidak dapat dijadikan acuan sebagai

suatu hal yang membuat pengugat dirugikan. Dikerenakan Camat yang yang memberikan kode penomoran surat tidak mempermasalahkan adanya perbedaan kode penomoran.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara nomor 230 K / Pdt / 2017

Sengketa kepemilikan hak atas tanah dalam perkara No. 230 K / Pdt / 2017 adalah telah didasarkan pada pembuktian yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat dimana pertimbangan tersebut menyatakan bahwa permohonan kasasi penggugat dikabulkan dan gugatan pemohon kasasi tidak dapat diterima dikarenakan kurangnya syarat formil dalam mengajukan gugatan. Majelis Hakim memutus perkara ini dengan cara memeriksa surat-surat yang diajukan para pihak dan kemudian mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, dengan memperhatikan kesinambungan antara surat-surat dengan keterangan saksi-saksi.

2. Kekuatan alat bukti terhadap putusan mahkamah agung dalam perkara perdata No. 230 K / Pdt / 2017

Didasarkan pada alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh penggugat dan para tergugat alat bukti tersebut diajukan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan bantahan atas obyek sengketa kepemilikan hak atas tanah, namun kebenaran dari alat bukti tersebut hanyalah Hakim yang dapat memutuskannya.

B. saran

Adapun saran yang akan penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya para pihak yang dalam perkara dapat memperhatikan syarat formil dalam mengajukan gugatan sehingga gugatan dapat diterima dan juga mengutamakan pembuktian sehingga pembuktian tersebut dapat membantu hakim untuk menentukan kebenaran suatu fakta yang terjadi.
2. Dalam pertimbangan hakim, sebaiknya, para majelis hakim menerapkan prinsip hati-hati dalam memutus suatu perkara dengan berpedoman dari suatu fakta yang jelas dan benar maka majelis hakim lebih mudah memutuskan dalam menjatuhkan putusan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M. (2008). *hukum acara perdata indonesia*. 132.
- Chonzah, A. A. (2003). *seri hukum pertanahan III p/ penyelesaian sengketa hak atas tanah dan seri hukum pertanahan*. jakarta: prestasi prestasi pustaka.
- Chrysantini, P. (2007). *berawal dari tanah melihat kedalam aksi kependudukan tanah*. bandung: bandung yayasan akatiga.
- Hanafi, K. A. (2007). *Dasar-dasar Ilmu Tanah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hanafia, K. A. (2007). *Dasar-dasar Ilmu Tanah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hanafia, K. A. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Tanah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. (2005). *hukum acara perdata*. jakarta: sinar grafika.
- Harahap, m. y. (2012). *hukum acara perdata*. jakarta: sinar grafika.
- Harahap, M. Y. (2012). *hukum acara perdata*. jakarta: sinar grafika.
- Harsono, B. (1999). *hukum agraria indonesia*. jakarta: djamban.
- Harsono, b. (2002). *menuju penyempurnan tanah nasional*. jakarta: universitas trisakti.
- Hs, S. (2002). *pengantar hukum acara perdata bw*. jakarta: sinar grafika.
- Hs, s. (2003). *pengantar hukum acara perdata*. jakarta: sinar grafika.
- Hs, S. (2013). *penyelesaian pertambangan di indonesia*. jakarta: pustaka reka cipta.
- Limbong, B. (2012). *konflik pertanahan*. jakarta: cv ravi maju mandiri.
- Makarao, m. t. (2009). *pokok pokok hukum acara perdata*. jakarta: rineka cipta.
- Margono, S. (2004). *proses pelebagaan dan aspek hukum*. jakarta: ghalia indonesia.
- Mertokusumo, s. (1984). *bunga rampai ilmu hukum*. yogyakarta: liberti.
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indnesia*. Yogyakarta: Liberti.
- Muhammad, A. (2000). *hukum acara perdata*. bandung: citra aditya.
- Muhammad, A. (2011). *hukum acara perdata indonesia*. bandar lampung: pt citra aditya bakti.
- Mulyadi, g. w. (2000). *perikatan yang lahir dari undang undang*. jakarta: raja grafindo.

- Murad, R. (1991). *penyelesaian sengketa hak atas tanah*. bandung: alumni.
- Nengsih, t. (2014). dewasa untuk melakukan perbuatan hukum. *jurnal mahkamah fakultas hukum uir*, 139.
- Oeripkartawinata, r. s. (1984). *pengantar hukum acara peraddata dalam teori dan praktek*. bandung: mandar maju.
- Perlindungan, A. (1994). *pendaftaran tanah indonesia*. jakarta: mandar maju.
- Perlindungan, a. (2008). *komentar atas undang-undang pokok agraria*. bandung: cv mandar maju.
- Prajoto, E. (2006). *antinomi norma hukum pembatalan hak atas tanah oleh ptun dan bpn*. bandung: cv utomo.
- Prodjodikoro, W. (1962). *hukum acara perdata indonesia*. bandung: penerbit sumur.
- putusan nomor 230 k / pdt / 2017*. (n.d.).
- Salimah. (2006). *pengantar hukum perdata tertulis*. jakarta: sinar grafika.
- Santoso, u. (2013). *hukum agraria kajian komprehensif*. jakarta: kencana prenatal media group.
- Sarjita. (2005). *teknik dan strategi penyelesaian pertanahan*. yogyakarta: tugu jogja pustaka.
- Sarwono. (2011). *hukum acara perdata teori dan praktik*. jakarta: sinar grafika.
- Siswino, D. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soepomo. (2003). *hukum acara pradilan negri*. jakarta: gita karya.
- Soerodjo, I. (2003). *kampus hukum atas tanah indonesia*. arkola: surabaya.
- Subekti, r. (2003). *pokok pokok hukum acara perdata*. jakarta: intermasa.
- Wahyuni. (2003). *relevansi kebenaran formil dalam pembuktian perkara perdata di pengadilan*. jakarta: fenomena.
- Zulherman, i. (2005). *hukum adat dan lembaga-lembaganya keberadaan dan perubahannya*. 128.

Jurnal

Ahmad, R. A. (2015). peranan alat bukti sumpah. *jurnal mahkamah fakultas hukum uir*, 119.

Nengsih, t. (2014). dewasa untuk melakukan perbuatan hukum. *jurnal mahkamah fakultas hukum uir*, 139.

Pasal-pasal

pasal 14 ayat 1 dan 2 undang undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. (n.d.).

pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-undang kehakiman. (n.d.).

pasal 145 dan 146 rbg. (n.d.).

pasal 148 rbg. (n.d.).

pasal 149 rbg. (n.d.).

Pasal 16 undang-undang pokok agraria. (n.d.).

pasal 17 undang undang no 4 tahun 2004. (n.d.).

Pasal 1859-1863 kuhperdata. (n.d.).

pasal 1915 kuhpdt. (n.d.).

Pasal 1915 kuhpdt. (n.d.).

Pasal 1926 kuhpdt. (n.d.).

Pasal 196 rbg. (n.d.).

pasal 284 rbg. (n.d.).

Pasal 306 rbg. (n.d.).

Pasal 311 rbg. (n.d.).

Pasal 33 undang-undang dasar 1945. (n.d.).

pasal 33 UUPA. (n.d.).